

**PRAKTIK ARISAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MENURUN
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Husnul Hotimah

NIM: S20172035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PRAKTIK ARISAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MENURUN
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Husnul Hotimah
NIM: S20172035

Disetujui Pembimbing:



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP: 1974101998032002

**PRAKTIK ARISAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MENURUN
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP:197109242014111001

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan S.E.I., M.S.I
NUP: 201603100

Anggota:

1. Dr.Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

()

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil.I

NIP: 197809252005011002

PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua saya H.Moch Ilyas dan Sholehati,
keluarga, teman-teman dan guru-guru yang selalu memberikan kasih sayang,
dukungan,do'a dan semangat yang tiada terhingga*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag. M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Kelas Muamalah 1 dan teman-teman fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangkukuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 12 April 2021
Penulis,

HUSNUL HOTIMAH
NIM : S20172035

ABSTRAK

Husnul Hotimah, 2021. *Praktik Arisan Dengan Sistem Pembayaran Menurun Perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus di Dusun Landangan Desa kalibuntu kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)*

Kata kunci : Arisan Menurun, dan Fiqih Muamalah.

Arisan menurun merupakan arisan dengan sistem pembayaran menurun dimana setiap anggota membayar jumlah setoran yang berbeda-beda. Anggota yang menempati urutan teratas membayar jumlah setoran paling banyak, sedangkan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling sedikit dan bahkan jumlah setoran lebih sedikit dari get yang dia terima. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan dengan sistem pembayaran perspektif Fiqih Muamalah.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Praktik Arisan Menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan menurun?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Praktik Arisan Menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo. 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan menurun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Praktik Arisan Dengan Sistem Pembayaran Menurun Perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus di Dusun Landangan Desa kalibuntu kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Praktik Arisan Menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo adalah adakalanya bertujuan menabung, menjadikannya modal usaha, sebagai tambahan kebutuhan ekonomi untuk memenuhinya dalam sehari-hari. 2) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan menurun adalah masih terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Yang sudah sesuai yaitu pada terpenuhinya rukun syarat akad *qardh*(utang piutang)sedangkan yang belum sesuai dengan prinsip fiqih muamalah yaitu pada sistem pelaksanaan arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Karena terdapat unsur riba dalam perbedaan jumlah setoranantar anggota satu dengan anggota yang lain karena menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*). Meskipun pada arisan menurun telah disepakati antar kedua belah pihak namum dalam setiap transaksi muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur riba, najasy dan gharar, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang, maka dari itu arisan menurun masih terdapat unsure riba dalam proses transaksinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Arisan	19
a. Pengertian arisan menurun	19

b. Hukum Pelaksanaan Arisan.....	20
c. Dasar Hukum Arisan	23
d. Macam-Macam Arisan	26
e. Sistem Arisan.....	27
f. Rukun dan Syarat Arisan.....	28
g. Manfaat Arisan	29
h. Larangan dalam arisan menurun.....	29
2. Qardh.....	32
a. Pengertian utang-piutang (Qardh)	32
b. Rukun dan Syarat Qardh.....	36
c. Manfaat Qardh	37
d. Tinjauan Qardh Dalam Arisan.....	37
3. Qardh Jarro Naf'an.....	39
4. Hubungan Riba dengan Qardh	40
5. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subyek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
1. Sejarah Desa Kalibuntu	55
2. Letak Geografis Desa Kalibuntu	56
3. Sejarah Terbentuknya Arisan Menurun	56
4. Pelaksaaan arisan menurun yang ada di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis	70
1. Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Arisan Menurun di Desa kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo	70
2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo	77
C. Pembahasan Temuan	87
1. Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Arisan Menurun di Desa kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo	87
2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo	90
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Pernyataan Keaslian Penulis
2. Matriks Penelitian
3. Angket Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Biodata Penulis
6. Foto Penelitian Lapangan




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	16
2. Sistem Setoran Pembayaran Arisan Menurun di Desa Kalibuntu	61



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang secara alamiah hidup bermasyarakat. Sebagai manusia sosial, manusia membutuhkan manusia lain, hidup bersama dalam masyarakat manusia, mereka selalu terhubung satu sama lain, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, dan memenuhi kebutuhan mereka¹. Dalam Islam bahwa, bumi beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT kepada manusia di bumi agar dapat memanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan umum.²

Hubungan hidup antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau dalam kegiatan ekonomi disebut muamalah. Muamalah adalah kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh muamalah. Seperti larangan riba, *gharar*, *maysir*.³

Kegiatan muamalah meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan ikatan antar manusia, termasuk aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan ekonomi perdagangan meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan di bidang ekonomi meliputi perdagangan, jasa,

¹ Imron sadewo “*tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirau Bambu di Kabupaten Jember*”, Rechtenstudent journal Fakultas Syariah IAIN Jember Vol 2 No 1 (April 2021) : 2 <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/44>

² Mahrus Ali dan Mahmudah, “*Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2017 Tentang Ju’alah*” Rechtenstudent journal Fakultas Syariah IAIN Jember Vol 2 No 2 (Agustus 2021) : 123.

³ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 2.

dan industri. Obyek aktivitas dalam bidang ekonomi yakni harta kekayaan serta tujuannya yakni mendapatkan keuntungan ataupun laba.

Bersamaan berkembangnya zaman serta pola pikir manusia, aktivitas muamalah didalam warga sudah hadapi pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pola pikir dan adat istiadat yang berbeda-beda. Suatu bentuk kegiatan Muamalah yang telah dicoba oleh beberapa warga di berbagai daerah. Hingga kini telah menjadi budaya masyarakat, baik itu dari instansi pemerintah, industri, kelompok masyarakat tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah, telah dicoba secara turun temurun.

Arisan adalah suatu kegiatan dimana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial antar anggota kelompok masyarakat. Umumnya tidak ada penyebutan langsung arisan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal Muamalah, ialah boleh.

Arisan seperti perkumpulan simpan pinjam yang berputar. Dalam bahasa Inggris, arisan sering disebut ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) atau " a reguler social gathering ".

Secara umum tidak ada penyebutan arisan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah sampai hukum asal dikembalikan ke hukum asal ialah boleh, dan jika tidak ada dalil yang melarangnya, maka muamalah diperbolehkan. Menurut pandangan ulama kontemporer tentang arisan, dan

menurut pandangan Syekh Ibnu dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Djibrin, hukum arisan diperbolehkan karena ini adalah cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan dana tanpa riba⁴ arisan di qiyaskan dengan utang-piutang. Utang dalam arisan mirip dengan utang biasa, bedanya dalam arisan, utang ditagih dan terutang (piutang). Namun kondisi ini tidak lepas dari sifat dan penamaan utang tersebut. Kehidupan masyarakat seringkali menentukan berbagai arisan diantaranya arisan keluarga, arisan sembako, arisan motor, arisan haji, bahkan arisan menurun.

Arisan menurun merupakan fenomena sosial yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia, salah satunya adalah arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dalam arisan menurun ini jika kita mengikuti arisan kita berharap dapat untung banyak saat menerima nomor terakhir. Oleh karena itu, minat masyarakat untuk mengikuti arisan menurun ini sangat banyak. Ada juga memilih nomor pertama karena membutuhkan dana untuk bisnis atau keperluan setiap harinya.

Arisan menurun mengacu pada jumlah nominal setoran yang berbeda antar anggota. Nominal setoran ditetapkan sesuai dengan slot ataupun urutan yang mana urutan ke satu nominal yang harus disetorkan lebih besar dibandingkan urutan dibawahnya. Sehingga anggota yang memilih nomor urutan awal wajib mengeluarkan jumlah setoran yang lebih besar dari pada apa yang dia dapat. begitu pula sebaliknya bagi anggota yang memilih nomor

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PTBerkat Mulia Insani, 2011) 487

urut terakhir uang yang didapat lebih besar dari pada uang setoran yang dia bayar dengan kompensasi dia harus menunggu lebih lama untuk memperoleh bagiannya.

Di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo praktik arisan menurun awal mulanya ialah arisan biasa pada umumnya selang beberapa waktu setelah itu admin membuka arisan menurun dengan sistem pembayaran menurun. Dalam prakteknya admin mencari anggota terlebih dahulu untuk mengikuti arisan menurun, selanjutnya admin akan menentukan jumlah nominalnya, Jumlah setoran setiap anggota berbeda-beda sesuai dengan nomor yang mereka pilih, sehingga anggota di posisi terakhir mendapatkan jumlah setoran yang lebih rendah, namun jumlah setoran ditentukan oleh admin. Contoh jumlah setoran arisan menurun get Rp.500.000/10 hari dengan jumlah anggota 25 orang termasuk admin tapi admin tidak ikut bayar karena itu sudah dihitung upah admin.

Rincian pembayarannya ialah urutan pertama admin. urutan kedua 35.000 urutan ketiga 35.000 urutan keempat 30.000 urutan kelima 30.000 urutan keenam 30.0000 urutan ke tujuh hingga urutan ke dua belas bayarnya 25.000, urutan tiga belas hingga enam belas bayarnya 20.000, urutan tuju belas hingga urutan dua puluh 15.000, urutan ke dua puluh puluh sat hingga urutan kedua lima 10.000. begitulah rincian setoran arisan menurun, dengan pendapatan setiap arisan Rp.500.000 dan admin telah menyelesaikan detail pembayaran sehingga mencapai nominal arisan tetapi setoran arisan menurun tidak sama, jika dijumlahkan setoran dari pertama sampai akhir. urutan

pertama membayar setoran lebih besar dari yang mereka dapatkan dan urutan akhir mendapatkan kelebihan dari apa yang mereka bayarkan.

Meski telah tercapai kesepakatan antara admin dengan anggotanya, dan para anggota sadar akan akibatnya bagi semua orang, namun praktik arisan menurun ini terkandung dalam transaksi mumalah yang syubhat (samar-samar) antara kewajiban dan hak seseorang anggota lain. Alasan pertama adalah adanya selisih lebih antara jumlah setoran yang dibayarkan oleh anggota dan jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota, karena para ulama menggambarkannya sebagai transaksi hutang, sehingga selisih lebih tidak diperbolehkan. Kedua, ada kesenjangan dengan korban. Dalam hal ini anggota yang memilih nomor urut pertama harus membayar setoran lebih besar dari pada nomor urut akhir, sebaliknya nomor urut akhir membayar setoran lebih sedikit dari anggota nomor urut awal.

Yang menarik dari arisan menurun ini adalah para peneliti melihat perbedaan dalam cara peserta membayar setiap 10 hari dan perbedaan jumlah pembayaran setiap 10 hari. Kalau arisan biasanya undian dan pembayarannya sama untuk menentukan pemenangnya. Sedangkan pada arisan menurun, pemenang ditentukan oleh masing-masing anggota arisan dengan memilih tanggal yang ditentukan oleh admin. Karena anggota memilih untuk menentukan tanggal kemenangan mereka sendiri, meskipun mereka memiliki hak yang sama, namun kewajiban pembayaran setiap anggota berbeda-beda.

Alasan-alasan tersebut menarik bagi peneliti untuk diteliti adalah salah

satunya karena para anggota arisan atau masyarakat yang mengikuti dikarenakan ada yang mengatakan menguntungkan bagi mereka, dan juga niatnya dari awal yaitu untuk menabung dan sebagainya.

Dari deskripsi singkat tentang penerapan arisan, terlihat adanya ketidakadilan serta ketidaksesuaian dengan konsep arisan umum dan arisan yang ditetapkan dalam Islam itu sendiri yang menunjukkan adanya faktor yang tidak diperbolehkan dalam Islam, jadi peneliti tertarik untuk meneliti kasus dalam bentuk skripsi dengan judul **Praktik arisan dengan sistem pembayaran menurun perspektif fiqh muamalah (studi kasus di desa kalibuntu kecamatan kraksaan kabupaten probolinggo)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Arisan Menurun Di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan menurun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Arisan Menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang hendak diberikan setelah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian wajib realistik.⁵

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan, baik itu pengalaman, pengetahuan, atau pedoman tentang muamalah yang baik, khususnya arisan, hampir sama dengan utang-piutang atau qardh menurut hukum Islam, bagaimana mekanismenya boleh atau tidak boleh dan apakah status hukumnya halal atau haram.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah agar masyarakat mengetahui arisan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan uang, salah satunya adalah arisan. Jangan sampai mengandung unsur haram seperti riba, maupun unsur haram lainnya. Selain itu, jika ada judul atau pertanyaan yang sama, dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, terdapat beberapa kata yang perlu

⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 83.

dijelaskan lebih rinci untuk menghindari multitafsir dan perluasan kontekstual antara pembaca dan penulis. Judul penelitian ini adalah **“Praktik Arisan Dengan Sistem Pembayaran Menurun Perspektif Fiqih muamalah (Studi kasus Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo”**

1. Praktik arisan menurun

Arisan menurun adalah merupakan arisan yang mana anggota yang menduduki urutan paling atas menyettor lebih banyak dari pada anggota dibawahnya sedangkan hasil yang didapat sama.

Definisi lain dari arisan adalah bergiliran bekerja sama untuk menghasilkan uang, saling memahami dalam hubungan, bersifat sementara, tanpa modal sendiri, dan memberikan biaya atas kemampuan membayar bagian masyarakat secara tertib.

Arisan pada umumnya termasuk muamalat, yang tidak pernah disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, hingga hukumnya kembali kepada hukum asal muamalah, boleh asalkan tidak ada dalil yang melarangnya.⁶

2. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi.

Menurut UU Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan kelembagaan dan mekanisme transfer dana untuk memenuhi kewajiban

⁶Anggraeni Puji Saputri, *Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 20.

yang timbul dari kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mentransfer sejumlah dana tertentu dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini dilakukan melalui media yang sangat beragam, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

3. Fiqih muamalah

Kata fiqih secara etimologi mempunyai arti pengertian atau pemahaman. Sedangkan menurut terminologi, fiqih berarti pemahaman keagamaan yang berupa aqidah, akhlak, serta ibadah sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya fiqih diartikan sebagai bagian dari Syariah Islamiyah, yang mencakup semua ajaran keagamaan. Pada perkembangan selanjutnya fiqih memiliki arti pengetahuan tentang hukum Islam yang berkesinambungan dengan perilaku manusia yang sudah baligh dan berakal yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara etimologi, muamalah berasal dari kata “amala yu’amilu” yang artinya berbuat, berbuat sesuatu dengan sesama, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah sesuatu yang menukarkan barang atau memberikan manfaat dengan cara tertentu.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang syarat sahnya usaha anggota masyarakat untuk memperoleh dan mengembangkan

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

harta, penjualan, utang usaha, dan jasa penitipan sesuai kebutuhan yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara" yang terinci.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berisi tentang gambaran proses pembahasan skripsi, mulai dari awal, inti dan akhir, atau ditandai dengan BAB I pendahuluan hingga BAB V sebagai penutup. Sistematika pembahasan skripsi adalah uraian singkat dan urutan antar bab-bab penelitian skripsi, yang dirumuskan bab demi bab guna mempermudah dan mempercepat dalam memahami skripsi.

Bab satu berisi pendahuluan, penulis akan memaparkan dasar-dasar pemikiran dalam pendahuluan ini yang menjadikan latar belakang terciptanya penelitian ini. Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah serta langkah – langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu sekaligus kajian teori.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat berisi tentang penyajian data dan analisis, bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi gambaran umum obyek penelitian dan analisis yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

Bab kelima merupakan Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diambil dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Diakhir penelitian diakhiri dengan saran-saran yang disampaikan kepada pembaca dari berbagai kalangan, yang dapat digunakan untuk referensi akademik, dan juga dapat digunakan untuk menambah referensi dan khazanah pengetahuan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang dibuat oleh Heti Purwasih (2123128346) mahasiswa program studi muamalah fakultas syariah IAIN Bengkulu, 2018. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma). Pada skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli arisan di Desa Rimbo Duai secara tertutup, sebagian besar penjual mendatangi rumah pembeli tanpa sepengetahuan orang lain, para penjual menjual arisan dengan harga murah, yang jauh dari hasil dari pertemuan yang tepat. . Pembayaran berikutnya akan diteruskan oleh penjual. Dengan cara ini, hanya ketika nama penjual keluar, pembelian akan menunggu hasil arisan.

Skripsi ini menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam memberikan informasi, fakta, dan mekanisme jual beli arisan di Desa Rimbo Duai. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli arisan termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam karena termasuk riba, jual beli hutang, dan tidak adanya unsur

kemaslahatan dan menzalimi pihak lain.⁸Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan pada perbedaan dari skripsi peneliti pada sistem pelaksanaannya yang mana peneliti sebelumnya meneliti tentang arisan online handphone sedangkan peneliti fokus pada arisan menurun.

2. Skripsi yang dibuat oleh Siti Masithah (1421030275) mahasiswa program studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan arisan online handphone di instagram @tikashop_Bdl”. Dalam skripsi ini, menjelaskan sistem arisan online mobile pada akun Instagram @tikashop_bdl. Ini dilakukan secara online, bukan tatap muka, melainkan melalui akun media sosial Instagram dengan sistem undian bulanan. Admin arisan menandatangani kesepakatan nominal dan dibayar oleh anggota arisan. Pada awalnya yang mendapatkan nomor urut arisan adalah admin Arisan sendiri, kemudian akan menggunakan sistem kocokan, dan langsung mengadakan kontrak untuk Arisan melalui media sosial juga. Persamaannya sama-sama menjelaskan tentang arisan. Perbedaan skripsi yang di susun oleh siti Masitha adalah membahas tentang bagaimana sistem arisan online yang terdapat di aplikasi instagram, maka dalam hal ini peneliti meneliti tentang risan menurun dengan mengambil kerangka teori dengan persamaan skripsi di

⁸ Heti purwasih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma*, (Skripsi: IAIN Bengkulu 2016) 9

atas⁹

3. Skripsi yang dibuat oleh Afton Najib Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017 dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)” Skripsi ini membahas tentang praktek pengumpulan bahan bangunan Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan arisan lainnya, hanya saja yang menjadi objek dari sarasehan ini adalah bahan bangunan berupa semen dan pasir. Untuk menentukan penerima arisan pada setiap periode digunakan dua metode, yang pertama adalah metode kocokan, dan yang kedua adalah metode musyawarah. Dalam prakteknya, para peserta memberikan sumbangan berupa uang, kemudian sesuai kesepakatan di awal arisan, membeli 10 karung semen dan 1 rit pasir yang merupakan objek arisan. Persamaannya sama-sama menjelaskan makna arisan. Perbedaan objek arisan ini adalah bahan konstruksinya berupa semen dan pasir. Untuk menentukan penerima arisan pada setiap periodenya dilakukan dengan dua cara, yang pertama menggunakan cara kocokan, dan yang kedua menggunakan metode musyawarah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Niken Rusmaidah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik

⁹Siti masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online (Studi Pada Akun Instagram @Tikashop_Bdl*, (Skripsi: universitar islam negeri raden intan lampung 2018) 3

Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)” Skripsi ini membahas tentang arisan online sistem menurun dimana setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Anggota yang menempati urutan teratas membayarkan jumlah setoran paling banyak, sedangkan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling sedikit dan bahkan jumlah setoran lebih sedikit dari yang get dia terima. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan online sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi ditinjau dari Fiqh Muamalah. Perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu menggunakan akun media sosial yaitu instagram, dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang arisan menurun yang ditinjau dari aspek hukum islam yang menekankan pada Fiqh Muamalah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Titis Larasati Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)” Skripsi ini membahas tentang praktik arisan di masyarakat kelurahan rumah dinas PJKA yaitu arisan menurun yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari anggota dibawahnya Perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada akad dalam arisan menurun yaitu membayar lebih banyak, dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang arisan

menurun dalam praktek hukum islam.

Tabel 2.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Skripsi Karya Heti Purwasih, alumni Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Prodi Muamalah, Tahun 2018, Hasil Penelitiannya yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan” Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma</i>	Membahas tentang Arisan selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pada pembahasannya yang mana peneliti membahas tentang arisan menurun sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang jual beli arisan, dan hasil tinjauannya pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari Fiqih Muamalah.	Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli arisan.
2	Skripsi Karya Siti Masithah alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Muamalah, Tahun 2018 Hasil Penelitiannya	Membahas tentang Arisan selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama	Pada pembahasannya yang mana peneliti membahas tentang arisan menurun sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang arisan online handphone di instagram dan hasil tinjauannya	Penelitian ini membahas Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di instagram

	yang berjudul <i>“Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di instagram” studi pada pemilik akun instagram @Tikashop_bd l</i>	menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan observasi.	pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari Fiqih Muamalah.	
3	Skripsi Karya Afton najib, alumni Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017, Hasil Penelitiannya yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan” Studi kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.</i>	Membahas tentang Arisan selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pada pembahasannya yang mana peneliti membahas tentang arisan menurun sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang arisan bahan bangunan dan hasil tinjauannya pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari Fiqih Muamalah.	Penelitian ini membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan.
4	Skripsi yang ditulis oleh Niken Rusmaidah Program Studi Hukum Ekonomi	Sama-sama membahas tentang arisan menurun yang ditinjau dari aspek hukum islam yang	Skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu menggunakan	Penelitian ini membahas Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram

5	<p>Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)”</p> <p>. Skripsi yang ditulis oleh Titis Larasati Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA</p>	<p>menekankan pada Fiqh Muamalah.</p> <p>Sama-sama meneliti tentang arisan menurun dalam praktek hukum islam.</p>	<p>akun media sosial yaitu instagram.</p> <p>Skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada akad dalam arisan menurun yaitu membayar lebih banyak</p>	<p>Arisanby.Ofi).</p> <p>Penelitian ini membahas Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat).</p>
---	--	---	--	--

	Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat”			
--	----------------------------------	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Arisan

a. Pengertian arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan adalah kegiatan di mana beberapa orang mengumpulkan sebagian uang yang dimiliki atau barang yang nilainya sama dan kemudian mengundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Undian diadakan secara rutin pada pertemuan sampai semua anggota mendapatkannya.¹⁰

Menurut terminologi, arisan adalah kelompok manusiadengan melakukan pengumpulan uang secara berurutan dengan teratur pada setiap masa tertentu. Setelah menerima uang, salah satu dari para anggota tim arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan undian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang melalui kesepakatan.

Arisan adalah golongan orang yang secara teratur menyerahkan sejumlah uang kepada pengurus arisan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, menggunakan setoran dengan jumlah sama, kemudian penentuan siapa yang akan mendapatkan arisan dengan cara diundi.

Dalam sebuah arisan, debitur adalah beberapa orang, dan orang pertama

¹⁰Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), 268.

yang mendapatkan arisan adalah muqtaridh (debitur) dari semua anggota yang mengikuti arisan. Mereka yang mendapatkan putaran kedua berutang kepada orang-orang setelah dia dan mereka yang mendapatkan Arisan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan arisan menurun dalam skripsi ini adalah setiap peserta arisan membayar dengan jumlah yang berbeda setiap sepuluh hari sesuai tanggal yang disepakati ketika mereka memutuskan untuk mendapatkan uang arisan.¹¹

Arisan pada umumnya termasuk muamalat yang tidak pernah disebutkan secara langsung didalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian hukumnya kembali kepada hukum awal dari muamalah, dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹²

b. Hukum pelaksanaan arisan

Hukum arisan dalam hukum Islam, yaitu arisan adalah sistem muamalah belum pernah dibicarakan secara langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian hukumnya kembali ke hukum asal muamalah yaitu boleh. Para ulama telah menjelaskan hal ini dalam metode fiqh yang berbunyi “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah adalah halal dan diperbolehkan.” Arisan juga telah dibahas oleh beberapa ulama, ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Berikut adalah

¹¹ Fina nafis farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi: UIN Malang, 2018) 22

¹² Anggraeni Puji Saputri, *Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2018), 20.

pendapat para ulama:

Hukum sebenarnya arisan diperbolehkan karena termasuk akad utang-piutang yang disebut qardh. Orang yang nantinya dapat arisan berarti dia berhutang pada anggota arisan lainnya. Sebagian besar ulama berpegang pada pandangan ini berdasarkan hukum asal arisan.

- 1) Dr. Shalih Al-Fauzan mendukung pendapat yang mengharamkan, bahwa menurutnya arisan tersebut mengandung unsur riba. Karena arisan pada hakekatnya adalah akad pinjam-meminjam, dan orang yang mendapatkan uang arisan terlebih dahulu pada hakikatnya meminjam uang dari anggota lain, dan seterusnya seperti itu. Setiap orang yang menerima uang merupakan anggota yang belum menerima uang. Untuk dipinjam, Anda juga harus meminjam. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan atau kondisi akan dihukumi riba.¹³
- 2) Pendapat kedua yaitu yang memperbolehkan, pendapat ini adalah keputusan Kerajaan Arab Saudi dalam fatwa: 164, th 1410 H Oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bahkan Syekh Ibnu Utsmamin Rahimahullah yang menjadi ketuanya berpendapat bahwa hukumnya sunnah karena merupakan cara memperoleh modal dan menghimpun dana tanpa riba. Alasannya karena jika tidak ada syarat tambahan nominal, hukumnya boleh. Terlepas dari konsep pendapat pertama, karena arisan sendiri sistemnya yaitu

¹³Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016), 539.

mengambil uang secara bergiliran dengan mencicil berdasarkan isi di dalamnya.¹⁴

Ulama menyatakan bahwa arisan diperbolehkan karena berkaitan dengan kepada tolong menolong. Surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS Al-Maidah : 2)

Sesuai dengan firman Allah, dapat dipahami bahwa sebagai manusia dalam kesehariannya kita harus saling membantu dengan kebijaksanaan dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam hal ini, Islam

¹⁴ Tarmidzi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, 539.

justru menciptakan tuntunan dan pengaruh bagi umatnya terutama dalam bidang ekonomi, bahkan Allah SWT memerintahkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman atau disebut dengan akad al-qardh, yaitu (utang-piutang). Oleh karena itu, uang arisan yang didapat oleh orang yang memenangkan undian adalah hutangnya. Dan harus memenuhi ketentuan dengan membayar sejumlah uang tertentu dengan teratur, hingga semua anggota memperoleh hak arisan. Dalam arisan termasuk ta'awun (tolong menolong)

Pada prinsipnya, Islam membolehkan berbagai bentuk arisan, selama objek arisan itu halal (diperbolehkan) dan tidak ada bunga yang diperlukan (riba pinjaman). Dalam hal itu mengacu pada kaidah umum fiqh muamalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (ta'awun) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.¹⁵

c. Dasar hukum arisan

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-quran dan Hadits, namun bukan berarti kegiatan arisan tidak bisa dihukumi. Berikut firman Allah SWT dalam Al-quran tentang kegiatan arisan:

¹⁵Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), 83

1) Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah : 2

Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS Al-Maidah : 2)

Maksud dari ayat ini adalah alangkah baiknya jika mengikuti arisan untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan anggota baik primer atau sekunder, serta kebutuhan halal dan prioritas.

2) Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah : 2⁹

Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi

untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. (QS Al-Baqarah : 29)

3) Firman Allah SWT dalam QS Luqman : 20

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS Luqman : 20)

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan segala sesuatu di bumi untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, kecuali ada dalil yang melarangnya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat diperbolehkan oleh hukum. Arisan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dibahas dan ditemukan secara langsung, sehingga hukumnya diperbolehkan. Arisan juga dapat menjadi terlarang apabila didalamnya menimbulkan mudharat yang besar ketimbang manfaatnya. Jika mengandung hal-hal seperti riba, gharar, penipuan dan pamer kekayaan. Oleh karena itu, sebelum mengikuti arisan, seseorang harus memilih arisan dengan cermat agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain Al-Qur'an, dasar hukum yang digunakan untuk menghukum kegiatan arisan adalah hadits, berikut hadits-hadits yang terkait dengan kegiatan arisan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان

Dari Ibnu Mas"ud bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah

seorang muslim memberikan pinjaman dua kali, kecuali baginya (pahala) seperti menyodaqohkannya satu kali.”(HR. Ibnu Majah)¹⁶

d. Macam-macam arisan

Dalam praktiknya, Arisan tidak hanya terpacu terhadap jenis saja. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, berbagai arisan pun berkembang. Berikut ini adalah jenis-jenisnya:¹⁷

- 1) Arisan biasa, disepakati terlebih dahulu, arisan mendapat pinjaman tanpa bunga, dan pemenang di akhir periode memberikan pinjaman tanpa bunga.
- 2) Arisan tembak, juga dikenal sebagai arisan lelang, biasanya menjamin bahwa pemenangnya adalah anggota yang membutuhkan uang. Mekanisme pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, konsekuensi dari ketua arisan harus mengumpulkan dana arisan dari anggota dan memberikan talangan kepada anggota yang lalai membayar.
- 3) Arisan gugur adalah sekelompok orang yang menyetor dana secara rutin dalam jangka waktu tertentu, jika anggotanya telah putus atau mendapatkan arisan, tidak perlu lagi membayar uang jaminan. Mekanismenya adalah admin mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan jumlah nominal bulanan dan jangka waktu yang telah disepakati.
- 4) Arisan barang, banyak barang yang bisa digunakan oleh

¹⁶ Niken Rusmaidah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Menurut Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020), 39.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 160.

masyarakat. Misalnya, elektronik, sembako, dan barang-barang rumah tangga lainnya.

- 5) Arisan menurun berarti anggota yang menduduki posisi atas membayar lebih dari anggota yang lebih rendah, dan hasilnya sama.

e. Sistem arisan

Pertama admin menjelaskan terkait sistem arisan menurun tersebut dan menjelaskan terkait beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan arisan menurun. Adapun ketentuannya adalah:

- 1) Admin arisan mempromosikan, memberitahukan, dan membuka slot arisan kepada masyarakat sekitar
- 2) Admin memberikan daftar atau catatan lengkap yang berisi informasi detail mengenai jumlah slot yang akan dibuka, termasuk jumlah nominal yang akan dibayarkan setiap anggota.
- 3) Nomer urut tidak ditetapkan lewat kocokan ataupun pengundian, melainkan dengan siapa yang mendaftar lebih dulu hingga bebas memilah nomer urut
- 4) Anggota dapat mendaftar lebih dari satu atau mengikuti dalam arisan pada saat yang sama atau lebih dari 2 orang dapat dinamakan sebagai satu peserta.
- 5) Setelah kesepakatan tercapai antara admin dan anggota, anggota boking slot
- 6) Di ACC oleh admin, selanjutnya admin menyetujui serta mencatat

anggota yang ikut arisan menurun

- 7) Arisan dimulai saat slot penuh, dan pesta dimulai saat semua nomor di slot terisi penuh oleh peserta arisan.

f. Rukun dan syarat arisan

Arisan tidak dibahas secara khusus dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, sehingga rukun dan syaratnya sama dengan akad qardh karena memiliki konsep saling meminjamkan satu sama lain. Adapun rukun dan syaratnya antara lain:

1) Akad dalam arisan

- a) Adanya sighat ijab dan qabul atau bisa digantikan dengan bentuk yang lain, seperti mutah (saling pengertian dan saling memberi satu sama lain).

- b) Kedua-duanya telah sepakat dalam akad

2) Orang yang berakal

- a) Tidak ada gangguan dalam jiwanya dan orang berakal.
b) Memahami arti uang dan sudah dewasa (baligh).

- c) Cakap hukum

- d) Tidak ada paksaan siapapun

3) Harta yang dipakai untuk arisan

- a) Harta harus dimiliki oleh diri sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain.

- b) Dan harus diperoleh secara halal

- 4) Dilarang mengambil keuntungan dalam hal apapun
 - a) Tidak boleh ada niat lain selain hanya untuk tolong menolong
 - b) Sebagai sarana untuk menyimpan uang
 - c) Untuk mempererat hubungan sosial antar sesama¹⁸

g. Manfaat arisan

Beberapa orang menganggap bahwa arisan itu tidak baik, hanya membuang-buang waktu dan tidak produktif, namun pada kenyataannya arisan memiliki nilai yang positif dan pastinya bermanfaat, antara lain:

- 1) Tempat untuk selalu berhubungan antar sesama manusia.
- 2) Sosialisasikan serta memperluas hubungan.
- 3) Dapat mengatur keuangan dengan tepat.
- 4) Menghilangkan stres dan kebosanan.
- 5) Berbicara dan berbagi pengalaman

h. Larangan dalam Arisan Menurut

Dalam arisan menurut ada beberapa larangan yang perlu diketahui, salah satunya adalah riba. Dimana riba itu sendiri berarti bertambah, bertambah sesuatu, karena meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan merupakan salah satu dari perbuatan riba. berkembang, berbunga, mendapatkan keuntungan lebih dan lainnya. Salah satu perbuatan riba adalah memasukkan dana atau harta lain yang dipinjamkan kepada orang lain sebagai bunga. Dibesar-besarkan atau

¹⁸ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 170.

diperluas, kata-kata ini berasal dari firman Allah, artinya bumi menjadi subur dan gembur.¹⁹ Secara bahasa, riba berarti penambahan dalam istilah hukum. Selain meminjamkan kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam, peminjam juga diharuskan membayar biaya tambahan berupa uang tunai, barang atau jasa.²⁰

Riba mengikuti bentuknya dari arti istilah yaitu bertambah dari asal. Ada dua bentuk riba dalam islam, satu di bidang utang, disebut riba nasiah, dan yang lainnya di bidang jual beli, yang disebut riba fadhal. Penggunaan kata riba untuk yang pertama adalah secara hakiki dan penggunaannya terhadap yang kedua adalah secara majazi. Menurut penulis riba adalah mengambil sesuatu secara berlebihan atau sesuatu yang kita pinjamkan berupa uang kepada seseorang ketika seseorang itu mengembalikan uang kita bertambah, jadi riba adalah tambah dari sesuatu yang kita pinjamkan.²¹

Ulama fiqih sepakat bahwa Muamalah melalui riba ialah tidak boleh. Larangan terhadap riba dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Islam memiliki aturan yang jelas tentang hukum riba, yang dilarang dan salah satu perilaku yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam banyak ayat, diatur dalam urutan kronologis. Berikut beberapa firman Allah SWT yang menjelaskan larangan riba. riba.

Larangan memakan riba yang berlipa ganda, sebagaimana

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 57

²⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 217

²¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 60.

firman Allah Swt Q.S Ali Imron (3:130):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”²²

Dilarangan mengambil sisa riba yang belum diterima dan membolehkan mengambil modal. Allah Swt melarang dengan keras semua jenis riba. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (1:278-279).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.²³

Karena banyaknya dampak negatif dari amalan ini, maka Allah mengharamkan riba. Larangan amalan ini bertujuan untuk menolak mudharat dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia.²⁴

Larangan arisan menurun terdapat unsur riba atau terdapat

²²Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002) 53

²³Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 37

²⁴Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 76.

tambahan di dalam pembayarannya yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja atau bukan beberapa pihak yang mengikutinya, karena arisan menurun terdapat sistem pembayaran yang tidak adil antara satu anggota dengan yang lainnya, dalam sistem pembayarannya yaitu berbedanya jumlah nominal dari setiap nama nama yang mengikutinya. Karena terdapat perbedaan tersebut maka hanya menguntungkan salah satu pihak saja namun pihak lain harus membayar lebih dari apa yang mereka dapatkan.

2. Qard

a. Pengertian utang piutang (Qardh)

Ahli bahasa mendefinisikan Qard sebagai berikut: “Lafadz al-Qard berarti al-Qat'u (memotong). Secara bahasa, Wahbah al-Zuhaili mengartikannya sebagai potongan, yang berarti meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan. Harta adalah bagian atau bagian dari harta dari orang yang memberikan pinjaman.²⁵

Secara terminologi, Qardh diartikan dengan menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya dan pada suatu saat dikembalikan gantinya. Qardh adalah akad transaksi dengan menggunakan program pinjaman yang diizinkan oleh hukum Syariah. Akad qardh adalah alat yang memudahkan peminjaman dana dalam jumlah besar tanpa membebankan nasabah berupa bunga atau dana yang dipinjamnya. Pada dasarnya transaksi Qard merupakan sebuah transaksi sosial

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 167-168

dikarenakan tidak mengambil keuntungan dari dana pinjaman.²⁶

Al-Bahuti mengartikan qardh secara etimologi adalah qard memiliki fathah atau kasrah dalam huruf qaf, dan secara etimologi merupakan potongan. Qard adalah kata Masdar qarada al-Shai', yang berarti memotong sesuatu. Qardh adalah isim masdar, yang artinya al-iqtirad (meminta potongan).

Al-Jaziri juga mendefinisikan dengan konsep yang senada dengan pendapat al-Bahuti di atas dia mengatakan: “Al-qardhu berarti memotong, mak hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut Qardh, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu²⁷

Menurut hukum syara' para ahli fikih mendefinisikan qardh sebagai berikut:

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin Mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam sepadan dengan itu.
2. Menurut pengikut Madzhab Maliki, qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya
3. Menurut pengikut Madzhab Hambali, qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu

²⁶Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 326

²⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontempore*, (Jakarta: Republika, 2019), 168

dan kembalian sesuai dengan padanya.

4. Menurut madzhab Syafi'i, qardh merupakan penyerahan sesuatu agar dikembalikan dengan sesuatu yang sepadan²⁸

Pengertian lain dari Al-Qardh adalah memberikan harta kepada orang lain, yang bisa ditagih atau dimintakan pengembaliannya, dengan kata lain dipinjamkan dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur keuangan klasik, qardh digolongkan sebagai akad tathawwui atau akad gotong royong, bukan transaksi komersial.²⁹

Menurut Firdaus, qardh adalah memberikan kepada orang lain harta benda yang dapat ditagih atau dikembalikan. Dalam literatur fiqh, qardh tergolong akad tathawwu'i atau akad gotong royong, bukan transaksi komersil³⁰

Secara terminologi, qardh mengacu pada pengalihan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qardh adalah jenis akad transaksi, yaitu hukum Syariah memungkinkan penggunaan program pinjaman. Ini membantu untuk meminjam sejumlah dana tanpa membebankan bunga atau dana yang dipinjamkan³¹

Secara terminologi Al-Bahuti mendefinisikan Qard sebagai berikut: "pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang

²⁸ Azharuddin Lathifa, *fiqh Muamalah* (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005) 150

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 131.

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178

³¹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).326

yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk membalikannya”³²

Landasan Al-Qur’an

Dasar hukum qardh adalah boleh, berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’. Dalam Al Qur’an dibolehkannya Qardh terdapat dalam QS. Al-Baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah:245)³³

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT mengikuti perbuatan baik dan meminjamkan harta untuk infaq fi sabilillah. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan melunasi hutang. Perbuatan baik disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan imbalan, sehingga serupa dengan orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

³²Imam mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), 168.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 31

b. Rukun dan syarat Qard

Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun dan syarat *qardh* sebagai berikut³⁴:

- 1) *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*).
 - a) Baligh
 - b) Aqil, orang yang memiliki akal sehat.
 - c) Tamyiz, seseorang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk
 - d) Mukhtar, orang yang tidak ada paksaan.

Dalam akad *qardh* orang gila dan anak-anak dilarang melakukan akad *qardh* karena hukumnya tidak sah. Demikian pula, kecuali dalam keadaan darurat, wali tidak boleh mengambil manfaat dari properti di bawah perwalian mereka

- 2) *Ma'qud Alaih* (harta yang dipinjamkan)
 - a) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus setara dengan harta yang ada di pasaran dan merupakan harta yang *mitsil*
 - b) Sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan dapat berupa gadai dalam bentuk apapun sebagai tanggungan.
 - c) Jenis, ukuran, jumlah, dan kualitas harga pinjaman harus jelas agar

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172

tidak terjadi pertengkaran di antara kedua belah pihak

3) *Sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul, jaminan yang dibuat oleh kedua belah pihak menunjukkan keinginannya dan mempunyai akibat hukum antara lain:

- a) Tidak memiliki pengertian (harus jelas).
- b) Ijab dan qabul dalam bahasa lisan harus cocok satu sama lain

Akad *qardh* merupakan transaksi yang baik (*tabarru'*), bukan akad jual beli karena akad *qard* bukan untuk bisnis apalagi mendapatkan keuntungan, Jika terdapat penambahan dalam pengembaliannya maka termasuk riba dan hukumnya pasti haram.

c. Manfaat qard

Manfaat al-qard banyak sekali, antara lain:³⁵

- 1) Memberikan bantuan jangka pendek kepada nasabah yang sedang kesulitan
- 2) Al-Qard al hasan merupakan salah satu ciri pembeda bank konvensional dan bank syariah. Selain misi komersial, juga mencakup misi sosial. Adanya misi sosial ini dapat meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah dan meningkatkan citra baik bank syariah

d. Tinjauan Qardh dalam arisan

Qardh adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek* (Jakarta:Gema Insani, 2001), 134

agar dapat dikembalikan suatu saat nanti. Qardh adalah akad transaksi yang mengizinkan penggunaan skema pinjaman di bawah hukum Syariah. Akad qardh adalah alat yang memudahkan peminjaman dana dalam jumlah besar tanpa membebankan bunga atau dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qardh pada dasarnya adalah transaksi yang bersifat sosial, karena tidak mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan³⁶

Akad *Qard* adalah akad antara *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima hutang), dimana *muqrid* (pemberi utang) memberikan uang atau barang kepada *muqtarid* (penerima hutang) untuk digunakan atau dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa uang atau barang dan *muqrid* (yang pemberi pinjaman) dikembalikan dalam bentuk yang sama. Dalam hal hutang dan piutang (al-Qardh), jika bukan untuk sedekah, maka dilarang.³⁷

Arisan dalam fiqh muamalah termasuk dalam akad *qardh*, Setoran pada arisan berarti qardh, yang mensyaratkan qardh orang lain, dan ini termasuk qardh jarro naf'an. Qardh menyeret manfa'ah dalam sistem ini. Masing-masing pihak yang mengikuti sistem arisan memberikan utang dengan syarat memperoleh utang dari pihak lain, yang merupakan suatu keuntungan. Oleh karena itu, yang termasuk qardun jarro naf'an, dan kullu qardhin jarro naf'an (setiap hutang yang

³⁶Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).326

³⁷Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 373

menghasilkan manfaat) adalah riba³⁸

3. Qardh Jarro Naf'an

Qardh jarro naf'an adalah *qardh* yang memberikan syarat *qardh* pada pihak lain. Dalam arisan, setiap anggota yang bersangkutan akan memiliki hutang dengan syarat memperoleh hutang dari anggota lain yang mengikuti arisan (manfa'ah). Dalam hal ini termasuk *qardh* jarro naf'an, dan kullu *qardhin jarro naf'an* (setiap utang yang mendatangkan penghasilan) yaitu riba³⁹

Para ulama telah sepakat bahwa setiap hutang yang disyaratkan dalam perjanjian serta mengambil manfaat adalah riba, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةَ، أَنبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ عُمَرَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً.

Artinya: Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Swawar bin Mush'ab memberitaku kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: Aku mendengar Ali ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba. (HR. Al-Haitsami)⁴⁰

Riwayat di atas menjelaskan bahwa sanadnya dhoif jiddan, karena ada seorang perawi bernama Swawar bin Mush'ab Al-Hamdani, yang disebutkan dalam hadits Bukhari munkarul hadist kaidah kullu *qardhin jarro manfa'ah fahuwa riban* disebut riwayat yang dhoif, karena dari riwayat di atas tidak sesuai dengan arisan karena muqridh tidak

³⁸Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Tim UB Pres, 2018), 13

³⁹Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, 13

⁴⁰Niken Rusmaidah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Menurun Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020), 39.

mengambil keuntungan dari muqtaridh, melainkan dari anggota lain dari arisan.⁴¹

Namun sebagian fuqaha membolehkan qardh dengan mewajibkan naf'un (manfaat) muqridh, asalkan muqtaridh memperoleh manfaat yang lebih besar. Jika manfaat ditetapkan sebagai syarat, hanya muqridh yang menikmati dan muqtaridh tidak menerima manfaat, maka itu dilarang.

apapun selain *qardh*, manfaat yang didapatkan *muqridh* tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh*. Sistem ini memberikan maslahat untuk para anggota arisan tanpa menyebabkan *mudharat* (sesuatu yang tidak menguntungkan) atau *ziyadah manfa'ah* (manfaat tambahan). Syariat yang benar tidak mengharamkan kemaslahatan yang tidak mengandung *mudhorot* bagi pihak lain bahkan mensyariatkannya.⁴²

4. Hubungan Riba dengan Qardh

Qardh diberikan untuk memenuhi kebutuhan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan), dan riba mengacu pada adanya kelebihan harta dalam muamalah tanpa pengembalian. Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha dalam Islam adalah transaksi yang mengandung riba. Mengenai riba, umat Islam memiliki dua kecenderungan. Pertama, riba dianggap sebagai kelebihan nilai pokok pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Kedua menyatakan bahwa larangan riba dipahami sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang akan berdampak sangat negatif bagi

⁴¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Pres, 2018), 32

⁴² Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Pres, 2018), 29

perekonomian masyarakat.⁴³

Hubungan antara riba dalam qardh (utang-piutang) dapat digolongkan sebagai nasi'ah (riba qardh). Apa yang dimaksud dengan riba qardh adalah suatu bentuk riba, di mana satu orang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dan setuju bahwa orang tersebut akan mengembalikannya dengan jumlah tertentu. Selain itu dapat juga diartikan sebagai tambahan yang diberikan secara berkala, baik itu pembayaran bulanan atau pembayaran tahunan, selama debitur belum melunasi modal utangnya.⁴⁴ Riba dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjamkan kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berhutang akan sangat terzhalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.

Para ahli fiqih membedakan antara tambahan yang disebut riba dan tambahan yang tidak termasuk dalam pinjaman riba. Adapun yang termasuk dalam riba, merupakan syarat tambahan di awal perjanjian, yang dapat dikatakan sebagai tekanan bagi peminjam atau debitur. Maksud dari tekanan disini adalah jika debitur setuju untuk memberikan pokok pinjaman sebagai syarat awal perjanjian, maka kreditur akan memberikan pinjaman. Ini adalah tekanan yang diberikan kreditur kepada debitur.

Untuk qardh (utang), para ulama telah memberikan aturan yang

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, : Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 159

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve:1996), 1497.

harus diperhatikan berkenaan dengan *qardh*. Aturan yang dimaksud adalah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap *qardh* (piutang) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba”.

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang *mensyaratkan* kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi. Maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba. Berdasarkan penjelasan di atas, mengambil manfaat *qardh* dalam arisan menurun adalah riba, karena orang yang memberikan hutang harus mengandalkan peningkatan berupa uang sebagai syarat pengembalian.⁴⁵

5. Prinsip-prinsip Muamalah

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang digunakan untuk mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa prinsip yang dijadikan acuan dalam kegiatan muamalah. Muamalah memiliki prinsip bahwa setiap muslim bebas melakukan apa saja yang diinginkannya, selama tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Agar kegiatan muamalah seseorang sesuai dengan aturan agama, ia harus mematuhi prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam, antara lain sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁵ Taufiq Hidayat, “Hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang” *Islamic Business Law Review*, vol 1 no.1, 2019, 83

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2010), 3-6

- a. Hukum asal transaksi muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada unsur untuk melarangnya, sehingga segala bentuk transaksi muamalah dapat dilakukan, selama tidak bertentangan dengan syara'. Arisan pada umumnya termasuk muamalat yang tidak pernah disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian hukumnya kembali kepada hukum asal muamalah, diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

juga sebagai contoh dari hukum transaksi arisan ini ialah arisan menurun yang dilaksanakan masyarakat yang hukum awal dari arisan ialah boleh namun melanggar aturan dari diperbolehkannya arisan tersebut yakni tidak berlaku adil diantara setiap orang atau satu pihak dengan pihak yang lainnya.

- b. Muamalah harus diselesaikan secara sukarela, artinya dalam setiap transaksi, masing-masing pihak sepakat untuk melakukan akad muamalah.

Dalam arisan menurun ini memang sudah sesuai kesepakatan, sudah atas dasar sukarela, akan tetapi dalam pelaksanaannya merugikan pihak yang pertama, dan dalam arisan menurun Syarat-syarat tersebut dipenuhi berdasarkan rukun dan syarat akad qardh. Dalam sistem pelaksanaannya terdapat perbedaan jumlah setoran antar anggota, dan itu tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, dan terjadi ketidakadilan antar anggota. Sehingga praktik arisan dengan sistem pembayaran menurun terdapat unsur riba karena utang piutang yang menyeret pada

keuntungan (*qardh jarro naf'an*).

- c. Selama tidak bertentangan dengan syara', Adat kebiasaan setiap daerah yang sudah ada sejak dulu atau turun menurun yang mengatur kegiatan muamalah boleh diterapkan.

Arisan menurun yang ada di desa kalibuntu merupakan suatu kegiatan kelompok masyarakat yang baru pertama kali diadakan. Alasan mengadakan arisan menurun ini karena admin terinspirasi dari sosial media facebook. Dan dirasa arisan menurun ini dapat menguntungkan admin sehingga admin tertarik untk mengadakan arisan menurun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syara' karena didalamnya mengandung riba, yang mana anggota pertama membayar lebih besar dari pada anggota yang terakhir sedangkan pendapatannya sama.

- d. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh ada yang merugikan pihak lain, sehingga harus saling menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Arisan menurun mengacu pada jumlah setoran yang berbeda dari satu anggota dan anggota lainnya. Nominal setoran ditentukan berdasarkan slot atau urutan dimana urutan pertama nominal setoran lebih besar dari urutan dibawahnya. Oleh karena itu, member yang memilih nomor urut awal harus menyetor lebih dari jumlah setoran yang didapatnya. Begitu pula sebaliknya, bagi member yang memilih nomor terakhir, jumlah yang diperoleh lebih besar dari jumlah setoran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode dimana peneliti mengumpulkan data penelitian menurut ukuran standar yang telah ditentukan. Sugiono berpendapat bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁷ Metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka, datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu, Jenis penelitian kualitatif adalah metode studi kasus guna mendapatkan informasi benar dan jelas terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Pembayaran Menurun Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo).⁴⁸

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁴⁹ Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

⁴⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

dikemukakan.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait perlindungan hukum yang di dapat montir yang dilakukan oleh bengkel fallen motor. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah lokasi pelaksanaan praktik arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut adalah karena sistem pembayaran arisan menurun yang beroperasi di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan cara pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota arisan menurun berbeda dengan arisan lainnya. sehingga anggota arisan mengalami kerugian. Meski begitu, arisan menurun terus berlanjut hingga saat ini

C. Subyek Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah, subyek penelitian yang dibahas adalah melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut mencakup data apa yang ingin diperoleh, informannya siapa, dan bagaimana mencari data untuk memastikan validitasnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan objek penelitian yang digunakan yaitu menentukan sumber data dari informan yang dipilih

berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵⁰

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil jenis objek penelitian yang bertujuan, dengan tujuan agar data atau informasi yang diperoleh dari orang dalam lebih mudah dipahami oleh peneliti dan sejalan dengan tujuan penelitian. Berikut subjek penelitian yang akan digunakan sebagai informan, antara lain:

1. Admin Arisan : Umi Kulsum
2. Anggota Arisan :
 - a. Tutik Hidayati
 - b. Naylatus Sururoh Haq
 - c. Maryamah Eka
3. Tokoh masyarakat dan agama
 - a. H.Muhsin S.pd
 - b. Ustadzah Juhairiyah

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah serangkaian proses kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui realita atau fakta kondisi

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2014), 216

lapangan penelitian.⁵¹ Teknik observasi digunakan untuk memahami suatu norma, pola serta makna dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh informan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan informan.

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu:

- a. Latar belakang masyarakat mengikuti arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo.
- b. Pelaksanaan arisan menurun yang adadiDesa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo.
- c. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan menurun.

2. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian proses antara sumber informasi atau orang yang diwawancarai dengan pewawancara melalui komunikasi langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.⁵² Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi dan suatu hal untuk tujuan tertentu antara penanya dengan penjawab. Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data untuk mengetahui tentang responden lebih dalam dan lebih detail.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara terstruktur. Hal ini karena peneliti telah terlebih dahulu melakukan observasi awal sehingga terdapat gambaran-gambaran masalah yang ingin

⁵¹ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2003), 23.

⁵² Muri Yusuf, *metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372

peneliti temukan jawabannya terkait dengan tema judul penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dalam menganalisa praktek arisan dengan sistem pembayaran menurun untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian, sehingga data hasil wawancara ini yang nantinya akan menjadi bahan analisis peneliti.

Peneliti melakukan wawancara kepada admin arisan menurun yakni Umi Kulsum untuk menanyakan terkait pelaksanaan arisan, tahap awal pelaksanaan hingga selesainya arisan menurun, peraturan dalam arisan menurun, sistem setoran arisan menurun dan pembayaran administrasi pada arisan menurun. Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa anggota arisan, tokoh masyarakat dan agama di Desa Kalibuntu untuk mendapatkan data terkait dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian melainkan dokumen, tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

Adapun data-data yang ingin diperoleh dalam teknik dokumentasi dan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data anggota arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan

Kabupaten Probolinggo.

- b. Bukti pembayaran arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasi, mendeskripsikan, dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵³ Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan arisan dengan sistem pembayaran menurun.

Proses analisis data dalam penelitian dilakukan sebelum memasuki lapangan, yaitu hasil penelitian pendahuluan yang digunakan untuk fokus penelitian sementara. Di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data adalah restorasi data (editing data), display data (penyajian data) dan penarikan kesimpulan (conclusion ditarik) setelah selesai di lapangan.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik untuk menentukan

⁵³Sugiono, *memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89

⁵⁴Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi penelitian Kuantitatif: suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Offset printing, 1992), 22

⁵⁵Taylor, *Pengantar Metodologi penelitian Kuantitatif: suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, 336

keabsahan data dengan melakukan triangulasi data. Triangulasi data adalah penggunaan berbagai sumber data (seperti dokumen, wawancara, dan observasi) untuk mengkaji data. Moelong berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan hal-hal selain data untuk memeriksa atau membandingkan data.

Peneliti hanya melakukan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data satu ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimulai dengan penelitian pendahuluan, perancangan dan pengembangan, penelitian sebenarnya dan penulisan laporan.⁵⁶

Tahapan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Tahap Prariset

Tahap prariset adalah tahap awal penelitian dimana pada tahap ini peneliti mengkonfirmasi, mengidentifikasi serta memilih lapangan penelitian terlebih dahulu. Dalam tahap ini ada beberapa tahapan yang telah diringkas oleh peneliti, meliputi:

⁵⁶Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:IAIN Jember Press, 2020), 88

a) Menyusun Rancangan Penelitian

Untuk memasuki langkah ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi desain penelitian. Kualitas hasil penelitian tergantung pada keakuratan penelitian dan pemahaman dan penyusunan teori.

b) Memilih Lapangan Penelitian

Dalam hal ini peneliti memilih lapangan penelitian di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten

c) Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahap ini memeriksa keadaan lapangan, tetapi dalam beberapa kasus, sudah mengevaluasi keadaan lapangan. Jika peneliti membaca keputusan atau memahami situasi dan situasi lembaga di daerah melalui personel internal, maka penilaian akan dilakukan dengan benar.

d) Memilih dan Memanfaatkan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Tujuan penggunaan informan untuk penelitian adalah untuk memberikan bantuan secepat mungkin dan memahami fakta di lapangan seakurat mungkin.

2. Tahap Riset

Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun gambaran tahapan kerja lapangan adalah

a) Pembatasan Latar dan Peneliti

Peneliti harus memahami latar belakang penelitian agar dapat memasuki tahap kerja lapangan. Selain itu, peneliti harus siap fisik dan mental, serta etika penelitian.

b) Pengenalan Hubungan Peneliti di Lapangan

Jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, peneliti harus menjalin hubungan yang erat dengan objek penelitian sehingga kedua belah pihak dapat bekerja dan saling memberikan informasi.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir penelitian, pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data dan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi atau hasil analisis untuk menarik kesimpulan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Kalibuntu

Dari keterangan sesepuh Desa yang bernama Pak Reksono bahwa dulu dia mempunyai seorang kakek yang bekerja di pabrik arak yang berada didesa kalibuntu, menurut beliau pabrik tersebut milik Belanda. Pemilik Pabrik tersebut bernama tuan Sandres yang berkebangsaan Belanda dan dia mempunyai seorang istri yang bernama nyai Juldan yang konon adalah orang asli pribumi yang keturunan jawa bali.

Dari keterangan beliau dan berdasarkan bukti-bukti yang masih ada, disebelah barat pabrik arak tersebut ada sebuah sungai yang mengalir kearah timur agak keutara yang menurut orang sini murdejeh. Konon ujung sungai yang ada didaerah tersebut merupakan pertemuan/muaradari tiga sungai yaitu yang pertama adalah sungai kalibuntu, yang kedua sungai Sidopekso dan yang terakhir sungai kebonagung yang menurut warga sungai inibertemu dalam satu muara yang diberi nama Kedung yang artinya adalah tempat buaya.

Untuk pengangkutan arak dari pabrik ke surabaya menggunakan transportasi laut, yang mana kapal besarnya berada ditengah laut dan yang mengangkut arak dari pabrik ketengah laut menggunakan kapal kecil (cumpring/sampan).

Seiring berjalannya waktu sekitar tahun 1812 belanda mengubah

arah aliran sungai yang semula ke utara agak ketimur (mordejuh) diubah mengalir ke arah barat, hal ini dilakukan untuk kelancaran transportasi pengangkutan arak dari pabrik menuju ke kapal besar yang berada ditengah laut.

Disinilah cikal bakal nama Desa Kalibuntu, mengingat sungai yang awalnya mengalir kearah timur agak ke utara (mordejuh) ditutup/dibuat buntu oleh belanda menjadi ke arah barat yang saat ini sungai yang ditutup/dibuat buntu berada disekitar jalan masuk ke Dusun Landangan dan Dusun Gilin.

Demikian sepenggal cerita tentang asal usul Desa Kalibuntu.⁵⁷

2. Letak Georafis Desa Kalibuntu

Desa kalibuntu terletak pada wilayah dataran rendah dengan kordinat antara 2 meter dari dataran tinggi, dengan luas 1.100 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Selat Madura
- b. Sebelah timur : Kebunagung
- c. Sebelah selatan : Patokan
- d. Sebelah barat : Asembagus

3. Sejarah Terbentuknya Arisan menurun di Desa Kalibuntu

Arisan didirikan pada tahun 2019 oleh ibu rumah tangga Umi Kulsum. Arisan ini diadakan karena banyak kesempatan bagi masyarakat yang ingin menabung, namun tidak ada perantara di luar bank.

⁵⁷ Ahmad, *Sekretasis Desa*, wawancara, 21 juni 2021

Pembentukan awal arisan hanya fokus pada arisan uang dengan sistem flat atau arisan barang yang biasanya dilakukan di desa-desa dengan sistem uang setoran dan uang yang diterima sama. Seiring berjalannya waktu, pada bulan September 2020 admin arisan membuka arisan dengan sistem pembayaran menurun. Menurut admin arisan dengan sistem pembayaran menurun lebih menguntungkan dan waktunya jauh lebih cepat karena cuman 10 hari sekali. Hal inilah yang juga membuat banyak orang termasuk mahasiswa tertarik mengikuti arisan dengan sistem pembayaran menurun.⁵⁸

4. Pelaksanaan arisan menurun yang ada di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Pelaksanaan arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dapat diketahui ketika Admin arisan menurun tersebut menjelaskan mengenai tahap awal pelaksanaan. Dalam hal tersebut admin arisan Umi Kulsum.⁵⁹ Yang mengatakan bahwa:

”Tahap awal pelaksanaan arisan menurun pertama admin mempromosikan dan membuka slot arisan setelah itu admin memberikan list atau daftar lengkap dengan rincian jumlah slot yang akan dibuka dan disertakan dengan nominal uang yang akan disetorkan oleh masing-masing anggota. dan untuk sistemnya tidak dengan kocokan akan tetapi anggota milih sendiri nomor slot yang mereka inginkan. Setiap peserta juga bebas mau ikut berapa aja. Dan apabila sudah sepakat mengikuti arisan menurun maka sudah boleh booking dan admin langsung mendata anggota tersebut. Arisan akan dimulai apabila slot arisan sudah terisi penuh.

Berikut tahap awal pelaksanaan hingga akhir arisan menurun di

⁵⁸ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 juni 2021.

⁵⁹ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 Juni 2021.

Desa Kalibuntu⁶⁰

a) Tahap awal pelaksanaan hingga selesainya arisan menurun

- 1) Admin arisan mempromosikan, memberitahukan, dan membuka slot arisan kepada masyarakat sekitar
- 2) Admin memberikan daftar atau catatan lengkap yang berisi informasi detail mengenai jumlah slot yang akan dibuka, termasuk jumlah nominal yang akan dibayarkan setiap anggota.
- 3) Nomer urut tidak ditetapkan lewat kocokan ataupun pengundian, melainkan dengan siapa yang mendaftar lebih dulu hingga bebas memilah nomer urut
- 4) Anggota dapat mendaftar lebih dari satu atau mengikuti dalam arisan pada saat yang sama atau lebih dari 2 orang dapat dinamakan sebagai satu peserta.
- 5) Setelah kesepakatan tercapai antara admin dan anggota, anggota boking slot
- 6) Di ACC oleh admin, selanjutnya admin menyetujui serta mencatat anggota yang ikut arisan menurun
- 7) Arisan dimulai saat slot penuh, dan pesta dimulai saat semua nomor di slot terisi penuh oleh peserta arisan.

Dengan memenuhi peraturan di atas, anggota arisan telah setuju dan sepakat untuk ikut dalam arisan menurun. Kemudian peserta dapat mendaftar langsung di admin arisan anggota arisan menurun ini

⁶⁰ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 Juni 2021.

merupakan masyarakat desa kalibuntu. Antara lain yang mengikuti arisan menurun, ibu rumah tangga, dan mahasiswa.⁶¹

Pembayaran serta penarikan arisan dilakukan langsung dirumah admin arisan. dan bisa juga melalui transfer ke admin arisan. Sistem penarikan serta pembayaran arisan menurun ini sangat fleksibel. Para peserta dapat langsung kerumah pengelola arisan atau bisa menitipkan pada teman atau juga bisa melalui transfer.

b) Peraturan dalam arisan menurun di Desa Kalibuntu.

Peraturan arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dapat diketahui ketika Admin arisan menurun tersebut menjelaskan mengenai peraturan dalam arisan menurun. Dalam hal tersebut Admin Arisan Umi Kulsum.⁶² Yang mengatakan bahwa:

Dalam arisan menurun ini jika sudah booking tidak boleh di cancel apabila di cancel maka akan mendapatkan denda sesuai jatuh tempo, berhenti dipertengahan maka uang akan hangus, dan anggota juga wajib menyetorkan foto ktp. Tidak boleh nunggu apabila nunggu maka akan mendapatkan denda yang sesuai dengan yang disepakati yaitu apabila sudah terima uang arisan maka akan di denda Rp.20.000 dan bagi yang belum maka akan di denda sebesar Rp.10.000 perhari. Batas waktu pembayaran jam 20.00 WIB. Untuk pembayarannya bisa di transfer bisa juga bayar langsung kerumah admin.

Admin arisan juga mengatur pelaksanaan arisan menurun agar arisannya dapat berjalan dengan lancar. Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

⁶¹ Umi Kulsum. *Pengelola Arisan Menurun*. Wawancara. 21 Juni 2021.

⁶² Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 Juni 2021.

- 1) Apabila sudah booking maka tidak boleh di cancel dan apabila di cancel akan dikenakan denda sesuai jatuh tempo.
- 2) Berhenti dipertengahan atau mengundurkan diri maka uang pembayaran yang sudah disetorkan dianggap hangus.
- 3) Para anggota wajib menyetorkan foto KTP atau kartu pelajar.
- 4) Anggota tidak diperkenankan menunda pembayaran arisan tanpa alasan, jika terlambat, yang tidak menarik akan didenda Rp10.000 per hari, dan yang sudah menarik akan didenda Rp.20.000 per hari.
- 5) Batas waktu pembayaran setoran Jam 20.00 Wib
- 6) Pembayaran arisan menurun bisa melalui *cash on delivery* (COD) atau melalui transfer di Bank Central Asia (BCA) dan bisa melalui Indomaret atau Alfamart. yang akan dilampirkan dibawah dan Bukti transfer dikirim ke grub lengkap dengan foto, tanggal dan jam.
- 7) Semua anggota diwajibkan dari hari pertama sampai akhir membayar setoran sesuai dengan tanggal yang dijadwalkan.

c) Sistem Setoran Arisan Menurun di Desa Kalibuntu

Sistem setoran arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dapat diketahui ketika Admin arisan menurun tersebut menjelaskan mengenai sistem setoran dalam arisan menurun. Dalam hal tersebut Admin Arisan Umi Kulsum.⁶³ Yang

⁶³ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 Juni 2021.

mengatakan bahwa:

Sistem pembayaran pada arisan menurun yang terdapat di Desa kalibuntu telah ditetapkan oleh admin arisan bersumber pada syarat yang fleksibel. Total pembayaran arisan menurun, dari yang pertama hingga terakhir nomor urut 1 hingga 12 membayar lebih dari yang didapatkan get arisan, nomor urut 17 hingga nomor seri 25 membayar kurang dari setoran. Namun mereka mendapatkan uang sama saat get arisan.

Untuk memudahkan, penulis menjelaskan rincian pembayaran

deposit setiap member sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sistem Setoran Pembayaran Arisan Menurun di Desa Kalibuntu

No	Anggota arisan	Iuran	Get	Total iuran
1	Admin	Rp. -	Rp. 500.000	Rp. 500.000
2	Nayla	Rp. 35.000	Rp. 500.000	$Rp. 35.000 \times 25 = 875.000$
3	Nayla	Rp. 35.000	Rp. 500.000	$Rp. 35.000 \times 25 = 875.000$
4	Riska	Rp.30.000	Rp. 500.000	$Rp. 30.000 \times 25 = 750.000$
5	Riska	Rp.30.000	Rp. 500.000	$Rp. 30.000 \times 25 = 750.000$
6	Fitri	Rp.30.000	Rp. 500.000	$Rp. 30.000 \times 25 = 750.000$
7	Fifi	Rp.25.000	Rp. 500.000	$Rp. 25.000 \times 25 = 625.000$
8	Fitri	Rp.25.000	Rp. 500.000	$Rp. 25.000 \times 25 = 625.000$
9	Maimuna	Rp.25.000	Rp. 500.000	$Rp. 25.000 \times 25 = 625.000$
10	Maimuna	Rp.25.000	Rp. 500.000	$Rp. 25.000 \times 25 = 625.000$
11	Sisil	Rp.25.000	Rp. 500.000	$Rp. 25.000 \times 25 = 625.000$
12	Admin	Rp.25.000	Rp. 500.000	$Rp. 25.000 \times 25 = 625.000$
13	Eka	Rp.20.000	Rp. 500.000	$Rp. 20.000 \times 25 = 500.000$
14	Dini	Rp.20.000	Rp. 500.000	$Rp. 20.000 \times 25 = 500.000$
15	Dini	Rp. 20.000	Rp. 500.000	$Rp. 20.000 \times 25 = 500.000$
16	Eka	Rp. 20.000	Rp. 500.000	$Rp. 20.000 \times 25 = 500.000$
17	Hana	Rp. 15.000	Rp. 500.000	$Rp. 15.000 \times 25 = 375.000$
18	Hana	Rp. 15.000	Rp. 500.000	$Rp. 15.000 \times 25 = 375.000$
19	Tutik H	Rp. 15.000	Rp. 500.000	$Rp. 15.000 \times 25 = 375.000$
20	Fitri	Rp. 15.000	Rp. 500.000	$Rp. 15.000 \times 25 = 375.000$
21	Diah	Rp. 10.000	Rp. 500.000	$Rp. 10.000 \times 25 = 250.000$
22	Diah	Rp. 10.000	Rp. 500.000	$Rp. 10.000 \times 25 = 250.000$
23	Wati	Rp. 10.000	Rp. 500.000	$Rp. 10.000 \times 25 = 250.000$
24	Wiwin	Rp. 10.000	Rp. 500.000	$Rp. 10.000 \times 25 = 250.000$
25	Tutik A	Rp. 10.000	Rp. 500.000	$Rp. 10.000 \times 25 = 250.000$

Sumber: Data Arisan Menurun

Tabel di atas menunjukkan sistem pembayara arisa menurun, menghasilkan Rp.500.000 dari arisan menurun yang terdiri dari 25 orang (dua puluh lima orang) setiap 10 hari. Penjelasan dari tabel di atas adalah:

- 1) Dalam setiap siklus arisan, anggota melakukan setoran sesuai dengan jangka waktu yang mereka pilih.
- 2) Pada arisan pertama, masing-masing anggota menyetor uang sesuai slot, kemudian terkumpul uangnya dengan jumlah total Rp.500.000. Member yang mendapatkan awal get adalah slot pertama yaitu admin arisan.
- 3) Pada arisan kedua setiap anggota menyetorkan uang sesuai nominal yang sudah ditentukan besarnya *get*. Begitu seterusnya hingga siklus arisan berakhir⁶⁴

d) Pembayaran Administrasi pada Arisan Menurun di Desa Kalibuntu.

Pembayaran administrasi arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dapat diketahui ketika Admin arisan menurun tersebut menjelaskan mengenai pembayaran administrasi dalam arisan menurun. Dalam hal tersebut Admin Arisan Umi Kulsum.⁶⁵ Yang mengatakan bahwa:

Pada arisan menurun ini tidak ada biaya daftar, yang ada cuman biaya admin yang mana biaya admin ini diambil dari slot pertama. Biaya admin ini sudah ditentukan di awal. upah admin ini sudah tertulis dan sudah sudah tertera sejak awal saat admin

⁶⁴ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 Juni 2021.

⁶⁵ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 Juni 2021.

memposting atau mempromosikan *open slot* arisan secara online maupun offline. Dan upah admin senilai Rp.500.000 sesuai dengan *get* arisan menurun.”

Pada Arisan menurun di Desa Kalibuntu tidak dipungut biaya admin disaat awal pendaftaran, hanya keep slot di awal pendaftaran, tetapi upah admin diambil dari *get* pertama arisan sebagai upah. Saat admin mempublikasikan atau mempromosikan arisan open slot online atau offline, pembayaran admin ini sudah tertulis dan sudah terlihat dari awal. Postingan atau promosi berisi jumlah yang disetorkan oleh anggota berdasarkan nomor urut.

Pada Tabel 1 telah dijelaskan rincian pembayaran setoran anggota arisan. Tentunya dalam arisan ini, setiap setoran memiliki keuntungan. Rincian pembayaran setiap anggota ditentukan oleh admin sesuai dengan kondisi yang fleksibel, dan tidak ada peraturan yang sistematis. Selisih jumlah setoran telah disepakati oleh masing-masing anggota. Tentang Sistem Pelaksanaan arisan menurun di Desa Kalibuntu sebagai berikut:

1) Mengenai jumlah setoran antara anggota yang berbeda.

Pada nomor urut kedua hingga nomor urut tujuh belas, dapat dilihat perbedaan jumlah setoran antara satu anggota dengan anggota lainnya, di mana pembayarannya melebihi jumlah dari yang mereka terima. Untuk nomor urut 17 hingga 25 orang membayar setoran kurang dari jumlah yang diperoleh dan menerima jumlah yang sama dengan anggota lainnya. Penetapan selisih besaran setoran arisan

diatur oleh admin sesuai dengan peraturan yang fleksibel, sehingga tidak ada pengaturan yang sistematis, yaitu nomor urut awal terdapat kerugian dan nomor urut akhir mendapatkan keuntungan. Pembayaran jumlah setoran yang berbeda antar anggota menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini, karena warga Desa Karibuntu menggunakan sistem arisan menurun.

2) Keuntungan yang diperoleh admin arisan

Dalam arisan, setiap kelompok uang yang dikumpulkan dari semua anggota adalah Rp.500.000. dalam kloter pertama admin yang mendapat arisan sebagai upah admin atas waktu yang telah diluangkannya untuk mengatur arisan tersebut.

3) Pembayaran denda karena telah bayar dan cancel slot

Arisan menurun memiliki peraturan pembayara arisan, yaitu jika telat membayar setoran arisan, maka harus membayar denda. Rp.10.000 per hari bagi yang belum narik dan Rp.20.000 bagi yang sudah narik batas waktu pembayaran setoran Jam 20.00 WIB. Dan apabila berhenti dipertengahan maka uang setoran dianggap hangus. Setoran ini dianggap hangus dan akan menjadi milik admin arisan di kemudian hari. Anggota arisan yang mengundurkan diri tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk apapun.

Praktik Pelaksanaan arisan menurun di Desa Kalibutn Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan pembentukan akadnya melalui kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat yang

mana dalam kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat dilakukan secara lisan. Akad arisan menurun ini dilaksanakan dengan ijab dan qobul. Urutan ijab dan qobul dalam arisan ini dilakukan pada awal pendaftaran anggota. Ijab dilakukan dengan kalimat “Saya ikut arisan”, kemudian qobul dilakukan secara lisan, kemudian dengan persetujuan dan perjanjian bersama, yaitu para anggota arisan sepakat untuk melaksanakan sistem dan tata cara arisan yang telah disepakati. Namun sebelum mengucapkan ijab dan qobul ada beberapa ketentuan-ketentuan untuk mengikuti arisan menurun.

Dengan memenuhi ketentuan arisan menurun, maka peserta arisan telah menyetujui dan sepakat untuk mengikuti arisan menurun. Kemudian peserta dapat mendaftar langsung ke pengelola arisan. Peserta arisan menurun ini masyarakat desa Kalibuntu dan ada juga peserta arisan dari desa krejengan. Antara lain yang mengikuti arisan menurun, ibu rumah tangga, dan mahasiswa

Peserta arisan yang telah memilih nomer pertama maka diwajibkan membayar iuran rutin pada 10 hari sekali karena hakikatnya sama dengan membayar hutang. Sedangkan yang nomer slot selanjutnya juga diwajibkan untuk membayar iuran 10 hari sekali karena hakikatnya sama seperti simpanan.

Pelaksanaan arisan menurun di Desa Kalibuntu dengan sistem pembayaran menurun hasil temuan penulis arisan menurun seperti ini, arisan get 500.000 selama 8 bulan 10 hari sistem menurun dimainkan

oleh 25 orang termasuk admin, namun admin tidak ikut membayar.

Arisan menurun yang ada di Desa Kalibuntu tidak ada biaya saat daftar arisan menurun, akan tetapi membayar upah admin atas layanan dan waktu yang telah diluangkan admin. Untuk upah admin diambil dari get pertama arisan menurun. Untuk pembayaran upah admin sudah tertera dan sudah terlihat sejak saat awal admin memposting atau mempromosikan *open slot* arisan secara online maupun offline. Postingan atau promosi arisan menurun berisi tentang jumlah besarnya uang yang akan disetorkan oleh anggota arisan sesuai nomor urut. Upah Admin disini termasuk kategori haram untuk dilakukan sebagai transaksi arisan, karena yang membayar upah admin adalah anggota dari arisan itu sendiri, sedangkan yang membayar arisan itu tidak sama nominalnya pada setiap anggota, sehingga terdapat perbedaan pembayaran pada upah admin yang menyebabkan perilaku ketidakadilan yang dilakukan oleh admin arisan menurun.

Rincian pembayarannya yaitu urutan pertama admin. urutan kedua 35.000 urutan ketiga 35.000 urutan keempat 30.000 urutan kelima 30.000 urutan keenam 30.0000 urutan ke tujuh sampai urutan ke dua belas bayarnya 25.000, urutan tiga belas sampai enam belas bayarnya 20.000, urutan tuju belas sampai urutan dua puluh 15.000, urutan ke dua puluh puluh satu sampai urutan kedua lima 10.000. Beginilah rincian urutan pembayaran arisan menurun, setiap urutan pembayaran menurun dengan total Rp.500.000 rupiah, dan administrator telah membuat detail

pembayaran untuk mencapai nominal arisan, tetapi pembayarannya tidak sama yakni menurun jika dijumlahkan pembayaran dari awal hingga akhir urutan ke 1-16 membayar iuran melebihi apa yang mereka dapatkan sedangkan urutan 17-25 mendapatkan kelebihan dari apa yang mereka bayarkan.

Dari pemaparan diatas sudah dijelaskan bahwasanya dalam praktik arisan menurun terdapat pengambilan manfaat. Yaitu peserta nomor urutan pertama dan kedua membayar uang arisan lebih besar dari pada pendapatannya. Yang mana pendapatan arisan mereka sama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) adapun pengambilan manfaatnya disini untuk semua pihak, yaitu pihak yang pertama yang mendapatkan arisan (debitur) dia akan memperoleh arisan lebih awal, sedangkan pihak yang lain yang belum memperoleh arisan (kreditur) dia membayar jumlah uang arisan lebih sedikit. Artinya debitur dan kreditur disini juga mendapatkan keuntungan yang sama. Jika keduanya baik, maka tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi arisan seperti itu tidak diperbolehkan karena akan riba

Di dalam arisan menurun ini akan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran dan jangka waktu pembatalan, dan ada ketentuan mengenai pembayaran arisan yaitu jika menunda pembayaran arisan maka harus membayar denda. sesuai jam yang telah disepakati antara admin arisan dan anggotanya. Dan penyeteroran arisan menurun ini apabila berhenti dipertengahan maka uang setoran dianggap hangus.

Setoran ini dianggap hangus dan akan menjadi milik admin arisan di kemudian hari. Anggota arisan yang mengundurkan diri tidak dapat kompensasi dalam bentuk apapun. Denda ini hukumnya Mubah/Boleh dikarenakan sudah terdapat perjanjian sebelum arisan ini dilaksanakan atau pada saat terjadi akad/kesepakatan yang dilakukan oleh admin dan anggota arisan, yang menyatakan bahwa jika telat membayar sesuai waktu yang telah disepakati maka dikenakan biaya denda sesuai yang disepakati pula, dan anggota kemudian setuju atas perturan yang diberikan.

Arisan menurun dalam Fiqih Muamalah disebut dengan akad *qardh*. akad *qardh* merupakan Akad *qardh* adalah alat yang memudahkan peminjaman dana dalam jumlah besar tanpa membebankan bunga atau dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* pada dasarnya adalah transaksi sosial karena tidak mengambil keuntungan dari dana pinjaman.⁶⁶

Dalam praktiknya, arisan menurun di Desa Kalibuntu ini sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ada beberapa prinsip fiqi muamalah yang belum sesuai dengan fiqh muamalah.

Arisan secara khusus tidak dibahas dalam Al-Qur'an atau Hadits, sehingga rukun dan syaratnya dapat disamakan dengan akad *qardh* karena konsep yang saling meminjamkan satu sama lain. Adapun rukun dan syarat Arisan sebagai berikut:

⁶⁶Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2013). 326

- 1) Akad dalam arisan
adanya sighthat ijab dan qabul atau bisa digantikan dengan bentuk yang lain, seperti mutah (saling pengertian dan saling memberi satu sama lain).
- 2) Kedua-duanya telah sepakat dalam akad.
- 3) orang yang berakal
- 4) harta yang dipakai arisan
- 5) Tidak boleh ada pemanfaatan keuntungan apapun

Beberapa orang menganggap bahwa arisan itu tidak baik, hanya membuang-buang waktu dan tidak produktif, namun kenyataannya arisan memiliki manfaat dan nilai positif dan pastinya bermanfaat, antara lain:

- 1) Tempat untuk selalu berhubungan antar sesama manusia.
- 2) Sosialisasikan serta memperluas hubungan.
- 3) Dapat mengatur keuangan dengan tepat.
- 4) Menghilangkan stres dan kebosanan.
- 5) Berbicara dan berbagi pengalaman.

Berdasarkan uraian diatas yang membahas tentang arisan menurun baik itu ada dampak positif dan negatifnya, kita sebagai masyarakat harus mampu memilah dan memilih mana yang baik dan tidak berdasarkan hukum islam yang berlaku, dan saat ini umik sebagai penyelenggara dari arisan menurun sudah tidak melakukannya lagi, tapi umik tetap melakukan arisan tapi bukan arisan menurun.

B. Penyajian Data dan Analisis

Arisan menurun merupakan kegiatan arisan yang ada di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Pada tahap ini peneliti akan menampilkan beberapa data yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Kemudian, menurut prosedur penelitian dan fokus penelitian yang dianut oleh peneliti, data yang diperoleh dimasukkan ke dalam bab ini. Data tersebut akan disajikan secara detail berdasarkan hasil di lokasi penelitian, meliputi data observasi dan data wawancara serta hasil dokumentasi. Data yang didapat dideskripsikan ialah sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat yang mengikuti arisan menurun arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

a. Latar Belakang Masyarakat yang mengikuti Arisan Menurun

Secara umum, arisan yang dikenal masyarakat adalah kegiatan di mana beberapa orang yang bersepakat mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan undian dan kesepakatan antar anggota arisan.⁶⁷ Hal ini dilakukan secara bergiliran sampai para anggota mendapatkan bagiannya masing-masing antara lain tujuan melaksanakan arisan ini ialah buatenuhi kebutuhan masyarakat dan buat menyambung tali persaudaraan antar sesama manusia.

⁶⁷ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 juni 2021.

Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat desa kalibuntu.

Bab sebelumnya menjelaskan bahwa arisan menurun adalah arisan dengan sistem setoran yang berbeda-beda tiap pesertanya. Namun mereka mendapatkan hasil yang sama. di mana sistem lotre tidak acak, tetapi peserta arisan memilih tanggal yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan admin arisan menurun ialah Umu Kulsum yang berkata kalau:

“Arisan menurun ini ya mbak gak sama kayak arisan biasanya kalo arisan menurun ini tiap anggota bayarnya beda-beda mbak, tapi dapetnya sama. Tapi sistem pengundiannya bukan kocokan mbak, tapi anggota itu milih sendiri tanggalnya. Dan untuk nominal arisannya itu saya sendiri yang nentukan mbak, anggota itu cuman milih sendiri waktu daftar arisan itu mbak. Saya buka arisan ini sek baru tahun 2021 ini mbak awalnya ya saya liat di Facebook arisan menurun. Kok saya tertarik jadi aku buka arisan menurun pas mbak”

Artinya: Arisan menurun tidak sama dengan arisan pada umumnya, yang mana setiap anggota membayarkan jumlah nominal uang arisan yang berbeda-beda dan mendapatkan hasil perolehan yang sama. Sedangkan sistem pengundiannya itu tidak dengan cara pengocokan, akan tetapi anggota arisan memilih sendiri tanggal berapa yang mereka inginkan. Dan untuk nominal arisan itu sudah ditentukan oleh admin arisan para anggota hanya memilih slot berapa yang mereka inginkan waktu daftar arisan. awal mula buka arisan menurun pada tahun 2021. Berawal liat di facebook dan tertarik untuk buka arisan

menurun.

Seperti yang dijelaskan diatas, dikatakan arisan menurun karena membantu Memenuhi kebutuhan masyarakat dan saling membantu. Bagian yang dibayar di muka membantu bagian akhir, bagian yang dibayar terlambat membantu bagian awal, dan seterusnya. Arisan menurun merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah berlangsung sejak tahun 2021 dan berjalan sampai saat ini di Desa Kalibuntu. Pernyataan tersebut sesuai sesuai yang diungkapkan mbak tutik, yaitu:

“arisan menurun itu mulai dari 2021 ini mbak, semenjak ada arisan menurun ini saya ikut arisannya nyampek sekarang. Latar belakang saya mengikuti arisan menurun karena saya pengen mendapatkan hasil atau keuntungan dari arisan menurun makanya saya ngambil slot terakhir”⁶⁸

Artinya: Arisan menurun mulai tahun 2021, semenjak arisan itu didirikan akhirnya sampai sekarang banyak yang ikut bergabung dengan arisan menurun. Latar belakang mengikuti arisan menurun pada umumnya karena ingin mendapatkan keuntungan dari arisan menurun dari itu daripengambilan slot terakhir.

Indikator perkembangannya dilihat dari peserta yang semakin banyak peminatnya untuk ikut arisan menurun. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat sekitar dan menjadi kegiatan muamalah yang terus berlanjut hingga saat ini.

Arisan menurun terdiri dari 25 orang, setiap anggota

⁶⁸ Tutik Hidayati, *anggota arisan*. Wawancara 23 juni 2021

menyetorkan uang arisan dalam jumlah yang berbeda setiap bulannya dan mendapat hak yang sama, semakin besar setoran awal maka semakin kecil nominal setoran. Hal ini sesuai pernyat mbak nayla yaitu:

“makanya dibilang arisan menurun ya karena arisan ini beruntun gitu. Ya tujuannya buat nyukupin kebutuhan orang-orang itu, saling tolong menolong, yang bagian atas bantu yg bawah dan yang bawah bantu yang atas gitu istilahnya kayak gitu. Latar belakangku mengikuti arisan menurun cuman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak soalnya kalo ikut arisan menurun mudah dapetnya uangnya dengan cara ikut slot yang pertama itu”⁶⁹

Artinya: disebut arisan menurun adalah karena arisan ini berlangsung terus-menerus, dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan saling tolong-menolong. Peserta yang membayar bagian awal membantu peserta terbawah, dan peserta terbawah membantu peserta atas. Latar belakang arisan menurun untuk memenuhi kebutuhan mendesak, karena jika Anda memilih nomor urut pertama, bisa mendapatkan dana dengan cepat.

Dan pernyataan dari mbak Eka:

“Arisan ini jumlah pesertanya 25 orang tim, arisan ini kan dibilang saling membantu makanya per orangnya itu gak sama bayarnya per 10 harinya tapi hasil pendapatannya sama tim. Ini kan saling membantu anggota yang bagian awal lebih besar semakin kebawah semakin kecil nominalnya. Latar belakang aku mengikuti arisan menurun untuk menabung soalnya prosesnya lebih mudah dari pada harus nabung ke bank, dan juga ya kalo mengikuti slot terakhir dapet untuk tim, itung-itung nambah pemasukan. Dan cara bayarnya juga mudah gak repot bisa transfer bisa bayar langsung kerumahnya adminnya.”⁷⁰

Artinya: Arisan ini beranggotakan 25 orang dan disebut gotong

⁶⁹ Naylatus Sururoh Haq, *anggota arisan*. Wawancara 23 juni 2021

⁷⁰ Maryamah Eka, *anggota arisan*. Wawancara 24 juni 2021

royong, karena besaran setoran arisan tiap peserta berbeda setiap sepuluh hari. Anggota yang memilih bagian awal membayar lebih, dan semakin rendah setoran, semakin kecil jumlah nominalnya. Latar belakang ikut arisan menurun untuk tabungan, karena prosesnya lebih mudah daripada di bank, selain itu lebih menguntungkan mengikuti slot terakhir. Hitung-hitung kenaikan pendapatan, dan caranya lebih praktis, karena pembayaran bisa di transfer atau langsung ke rumah admin.

Arisan menurun yang beranggotakan dua puluh lima orang dengan sistem setoran yang berbeda-beda persepuluh harinya mulai dari Rp. 875.000 (lima ratus dua puluh lima) hingga bagian akhir Rp.250.000 (seratus lima puluh). Seluruh anggota arisan memperoleh uang arisan dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per sepuluh harinya. Dan pelaksanaan arisan menurun sendiri selama delapan bulan sepuluh hari.

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa mereka mengikuti arisan menurun ini karena untuk memenuhi membutuhkan uang untuk modal usaha sehingga mengambil arisan ini karena dengan arisan menurun lebih mudah mendapatkan uangnya. Dan adapula yang mengikuti arisan menurun karena ingin mendapatkan keuntungan. Dan diharapkan dengan adanya arisan menurun ini bisa membantu perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas bahwa arisan menurun ini sudah dilakukan di Desa Kalibuntu. Hal ini

dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menghasilkan uang dengan mudah. Mengingat adanya arisan menurun oleh masyarakat Desa Kalibuntu tidak adil, yaitu setoran dari masing-masing peserta berbeda-beda, jelas ada yang menjadi korban dan ada pula yang diuntungkan. Untuk peserta terakhir membayar setoran lebih sedikit dari peserta yang pertama, namun hasil yang peserta terima sama. Untuk keuntungan ini, itu mengarah pada apa yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu riba. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami transaksi yang diperbolehkan dan dilarang menurut hukum syara untuk mencegah orang jatuh ke dalam hal-hal yang haram.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai masyarakat dan tokoh agama Kalibuntu untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang hukum arisan menurun di Desa Kalibuntu. Pandangan tokoh masyarakat dan agama sebagai berikut:

Pandangan pertama H.Mukhsin S.pd sebagai tokoh agama di Desa Kalibuntu

Arisan ini bisa dikatakan pinjaman, atau bisa dikatakan bantuan. Hal ini diperbolehkan dalam agama, tetapi jika peminjaman memiliki faktor bunga atau bisa dikatakan bonus (tambahan) yang berlebihan, maka hal itu tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak atau pihak lainnya. Dalam agama, kelebihan pembayaran pinjaman disebut riba, dan umat Islam melarang riba..⁷¹

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

⁷¹ Mukhsin, tokoh agama, wawancara, Probolinggo, 26 Juni 2021

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pendapat kedua Ustdzah Juhairiyah sebagai tokoh masyarakat di Desa Kalibuntu

Arisan pada dasarnya diperbolehkan asal tidak ada masalah, akan tetapi dalam Arisan menurun ini tidak dibolehkan karena arisan ini mengandung bunga. Menurut saya ini tidak adil, karena pembayarannya berbeda, meskipun pada awalnya telah setuju dan membantu sesama anggotanya, ini tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi jika tidak ada tambahan dalam arisan menurun ini maka diperbolehkan.⁷²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arisan ini tidak diperbolehkan karena sistem pembayaran arisan setiap anggota berbeda, karena ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Karena perbedaan pembayaran, salah satu pihak membayar simpanan arisan, dan kelebihan digolongkan sebagai riba. Dalam Islam sendiri, pelaku ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, salah satunya adalah asas al-adalah (keadilan).

Selain alasan-alasan diatas, penulis juga memaparkan beberapa alasan masyarakat khususnya masyarakat desa kalibuntu kecamatan kraksaan probolinggo dalam mengikuti arisan menurun, titik salah satu masyarakat yang mengikuti arisan menurun mengatakan bahwa supaya bisa menabung dan juga ada untungnya, apalagi titik dapat undian terakhir dalam arisan tersebut.

“Alasan saya mengikuti ini dikarenakan niat saya sedari awal adalah untuk menabung bukan alasan lain, apalagi saya merasa dapat untuk karena mengikuti arisan ini mbak, karena saya

⁷² Juhairiyah, Tokoh masyarakat. Wawancara. 21 Juni 2021

*dapat undian terakhir dalam arisan ini, jadi itu bisa dikatakan menabung juga mbak.*⁷³

Berbeda dengan tutik, sisil salah satu masyarakat desa kalibuntu kecamatan kraksaan probolinggo ketika diwawancarai oleh peneliti mengatakan alasan mengikuti arisan adalah karena memang ingin mengikuti tanpa alasan apapun.

“Saya mengikuti arisan ini tidak alasan mbak, pengen ikut saja”.
*Ungkap sisil ketika diwawancarai lewat media sosial WhatsApp.*⁷⁴

2. Tinjauan Fiqih Muamalah mengenai arisan menurun.

Berbicara tentang arisan sama saja dengan utang piutang. Dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang dapat terjadi antara orang-orang yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang adalah kesepakatan antara dua pihak dimana salah satu pihak bersedia memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu pembayaran kembali. Perjanjian utang harus memenuhi syarat-syarat agar perjanjian itu dapat berlaku, yaitu adanya perjanjian-perjanjian, kecakapan, hal-hal tertentu dan alasan-alasan hukum di antara para pihak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata⁷⁵

Meskipun Islam membolehkan dalam kegiatan Muamalah, kita juga harus mengetahui aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, berkaitan dengan utang, dianjurkan agar setiap muslim menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, agar tidak

⁷³ Tutik, masyarakat yang mengikuti arisan menurun, Probolinggo, 31 Desember 2021

⁷⁴ Sisil, masyarakat yang mengikuti arisan menurun, Probolinggo, 01 Januari 2022

⁷⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: 2004) 10

terjerumus dalam utang dan merasa minder di depan orang lain⁷⁶. Selain itu kesadaran akan pelanggaran riba juga masih perlu diwujudkan, karena jika kita melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dalam muamalah, maka akan mendekatkan kita pada riba, gharar dan maisir. Padahal Allah secara tegas melarang riba dalam hutang dan transaksi lain yang merugikan dan merugikan orang lain.

Mengenai arisan umum yang dijelaskan penulis di atas dan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits, selama tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dharar (merugikan orang lain), dan maisyir, dapat dilakukan dan secara tidak adil. Para ulama memperbolehkan praktik arisan karena terdapat tolong menolong sesama anggota arisan. Di dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*⁷⁷

Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ulama fiqh sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan (ibakhah) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selain prinsip-prinsip utama tersebut, muamalah juga harus memperhatikan aspek lain, seperti: muamalah harus disepakati bersama, muamalah harus mendatangkan kemaslahatan dan

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) 149

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002) 107

menolak musharat, muamalah harus sesuai dengan syariat Islam yang ada, muamalah harus saling menguntungkan, muamalah harus terbuka di setiap transaksi.⁷⁸

Berbeda dengan arisan flat yang menggunakan sistem undian, arisan menurun menggunakan sistem penomoran untuk mendapatkan uang. Namun perbedaannya adalah arisan mengurangi jumlah nominal yang dibayarkan oleh setiap member berbeda-beda. Sistem penomoran arisan menurun diperbolehkan karena pada dasarnya sama dengan togel, tetapi menggunakan cara teknis untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang arisan terlebih dahulu. Sistem penomoran ditentukan oleh kesepakatan, dan hukum umumnya diizinkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.⁷⁹.

Bab kedua menguraikan teori arisan dalam islam, akad qardh dan prinsip-prinsip Muammah. aturan fiqh muamalah harus dipenuhi saat melakukan arisan. supaya arisan hukumnya sah. Menurut akad qardh, penurunan sistem arisan di Desa Karibuntu memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Aqid* adalah orang yang melunasi hutang dan terdiri dari muqridh dan muqtaridh. Dalam arisan, orang pertama yang memperoleh arisan dianggap sebagai penerima hutang (muqtaridh) kepada semua anggota arisan. Orang yang mendapat putaran kedua dihitung sebagai hutang kepada orang yang mendapatkannya kemudian, dan mendapat kredit

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) 149

⁷⁹ Muhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018) 25

dari orang yang mendapat arisan sebelumnya, dan seterusnya. Dalam arisan menurun di Desa Kalibuntu, para anggota yang menandatangani kontrak memenuhi syarat, yaitu dewasa, cerdas, cakap, dan mau melakukan arisan menurun satu sama lain.

- b. *Sighat akad* yaitu ijab dan qabul, pernyataan ijab dan qabul dapat dikomunikasikan melalui kata-kata lisan, gerak tubuh dan tindakan. Arisan menurun di Desa Kalibuntu, memenuhi persyaratan ini, para anggota menyatakan ijab dan qabulnya secara langsung atau melalui media sosial, tetapi hukumnya sah karena yang menyetujui akad adalah orang yang bersangkutan. *Ma'qud'alaih* atau harta yang terutang.
- c. *Ma'qud'alaih* atau harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan adalah harta yang diketahui jenis, bentuk dan ukurannya, selain itu juga harus berupa harta *mitsil* atau harta yang beredar di pasaran. Harta yang tampak dalam bentuk harta termasuk dalam bentuk harta pasti, yaitu mata uang.

Selain rukun dan syarat akad qardh, sistem pelaksanaan arisan di desa Kalibuntu sangat penting, sehingga penulis akan menggunakan konsep qardh jarro naf'an dan qardh jarro naf'an untuk analisis. Prinsip-prinsip muamalah dalam rangka memahami kejelasan hukum syara dengan pasti, antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah setoran yang berbeda-beda antar anggota

Pada hakikatnya arisan adalah akad qardh, dalam sistem arisan

arisan merupakan qardh mu'tad atau utang biasa yang sesungguhnya. Dalam arisan di Desa Karbuntu, setoran berisi qardh jarro naf'an yang merupakan tarikan keuntungan. Jika muqtaridh memperoleh manfaat yang lebih besar, beberapa fuqoha akan membolehkan qardh jarro naf'an. Jika kemaslahatan itu ditetapkan dengan syarat dan hanya dapat dinikmati oleh muqridh, maka apa yang diharamkan, dan muqtaridh tidak akan mendapat manfaat lain selain qardh.⁸⁰

Dalam arisan menurun di Desa Kalibuntu, pembayaran diperlukan di awal agar manfaat yang diterima muqridh (pemberi utang) atau anggota ke tujuh belas hingga dua puluh lima mendapatkan manfaat lebih dari muqtaridh. Terlihat bahwa setoran yang dibayarkan oleh anggota pertama hingga anggota dua belas lebih banyak dari setoran yang diterima, dan anggota pertama hanya mendapatkan keuntungan uang get terlebih dahulu. Keuntungan dari anggota ke 17 sampai 25 adalah membayar setoran lebih sedikit dari pada anggota yang di atasnya. meskipun waktunya lebih lama mereka mendapatkan keuntungan dari get arisan. Dengan kata lain, anggota ke-1 sampai ke-12 membayar untuk menebus Kekurangan anggota tiga belas hingga dua puluh lima anggota. Kalaupun keuntungan muqridh tidak mengurangi kekayaan muqtaridh sedikit pun, arisan di Desa Kalibuntu termasuk qardh jarri naf'an harus dikurangi karena mengandung riba

Qardh jarro naf'an adalah *qardh* dan mewajibkan pihak lain

⁸⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 29

untuk menggunakan *qardh*. Dalam arisan menurun, setiap anggota yang terlibat akan disyaratkan untuk memperoleh utang dari anggota lain (manfa'ah). Ini termasuk dalam *qardhun jarro naf'an*, dan *kullu qardhin jarro naf'an* (setiap utang yang mendatangkan penghasilan) adalah *riba*⁸¹

Mengenai riwayat di atas, ada sanandnya dhoif jiddan, karena ada seorang perawi bernama Swawar bin Mush'ab Al-Hamdani, yang disebutkan dalam hadits Bukhari munkarul. Kaidah *kullu qardhin jarro manfa'ah fahuwa riban* adalah riwayat dhoif, karena maknanya tidak cocok untuk arisan turun, karena *muqridh* tidak mengambil manfaat dari *muqtaridh* tetapi dari anggota arisan lainnya.

Akan tetapi, sebagian fuqaha membolehkan *qardh* dengan mensyaratkan *naf'un* (manfaat) *muqridh*, asalkan *muqtaridh* memperoleh manfaat yang lebih besar. Jika manfaat ditetapkan sebagai syarat dan hanya dinikmati oleh *muqridh* dan *muqtaridh* tidak memiliki manfaat lain selain *qardh*, maka apa yang diharamkan. Selain itu, manfaat yang diperoleh *muqridh* tidak sedikit pun mengurangi kekayaan *muqtaridh*. Sistem ini memberikan manfaat anggota arisan menurun tanpa menimbulkan dhoror (hal-hal yang merugikan) atau ziyadah manfa'ah (manfaat tambahan). Hukum Syariah yang benar tidak melarang kemaslahatan yang tidak merugikan pihak lain, atau bahkan mensyaratkannya.⁸²

⁸¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Pres, 2018), 13.

⁸² Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Pres, 2018), 29

Setiap utang yang menyeret keuntungan termasuk riba. *Riba qardh* adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang, sebagaimana riwayat dibawah ini:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ، أَنبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَرَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً.

Artinya: Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Swawar bin Mush'ab memberitaku kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: Aku mendengar Ali ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba. (HR. Al-Haitsami)⁸³

b. Keuntungan yang diambil admin

Dalam arisan, setiap kelompok uang yang dikumpulkan dari semua anggota adalah Rp 500.000. Pada arisan kloter pertama admin yang mendapatkan arisan sebagai upah karena sudah mengatur arisan tersebut.

Dalam prinsip dasar muamalah, muamalah harus dilakukan atas dasar memperoleh manfaat, menolak kerugian, tanpa faktor riba, najasy, ikhtiar dan gharar, serta dilakukan atas dasar menjaga keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, arisan pertama yang digunakan sebagai upah admin tidak sejalan dengan prinsip muamalah, karena dalam pembayaran upah admin ini tidak sama antar anggota satu dengan anggota lain. Sedangkan anggota arisan mendapat perlakuan pelayanan yang sama. Ketidakadilan antar anggota harus diantisipasi.

⁸³ Niken Rusmaidah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020) 41

c. Pembayaran denda akibat telat bayar

Admin mengenakan denda, karena konsep arisan hampir sama dengan koperasi. Anggota berkewajiban untuk memberikan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang tertentu karena anggota tidak dapat membayar setoran tepat waktu atau keterlambatan pembayaran setoran, yang mengakibatkan hilangnya atau tidak cukupnya pendapatan admin arisan. Jika anggota melanggar perjanjian dan gagal memenuhi kewajibannya, denda akan dikenakan ke yang melanggar.

Jika diterapkan dalam bentuk denda, dalam Islam denda termasuk ta'zir karena berkaitan dengan tindak pidana. Tujuan dari denda adalah untuk mengancam penjahat agar menjadi lebih baik. Jadi lebih tepat menggunakan denda dalam arisan karena berkaitan dengan keuangan. Namun pembayaran denda harus disepakati oleh kedua belah pihak, dinyatakan dalam peraturan, dan diketahui sebelum akad berlangsung. Denda tersebut berdasarkan Surat Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuilah aqad-aqad itu...(Q.S Al-Maidah:1)

Selain aturan membayar denda keterlambatan, jika mengundurkan diri dan uang setoran dianggap hangus, anggota yang mengundurkan diri juga wajib mencari penggantinya. Anggota yang mengundurkan diri adalah muqtaridh dan muqridh anggota lainnya. Oleh karena itu, siklus arisan harus diselesaikan. Jika mereka tidak

dapat menyelesaikannya, mereka harus mencari anggota lain untuk melanjutkan arisan sampai akhir siklus arisan. Oleh karena itu harus ada kesepakatan antara anggota yang melanggar dengan anggota baru, yaitu uang setoran yang disetorkan dialihkan kepada anggota pengganti, dan anggota pengganti membayar sejumlah uang atas setoran yang telah dibayarkan kepada anggota yang melanggar. Dengan demikian tidak akan dianggap hangus dan dimiliki oleh admin arisan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa arisan menurun di desa Kalibuntu sudah ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Sudah selayaknya memenuhi rukun dan syarat akad qardh. Sementara yang tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah adalah sistem pelaksanaannya arisan menurun di Desa Kalibuntu. Karena perbedaan jumlah setoran antara satu anggota dengan anggota lainnya, maka terdapat unsur riba. Pada dasarnya arisan adalah akad qardh, dalam sistem arisan sebenarnya merupakan utang biasa, dalam arisan menurun di Desa Kalibuntu, setoran uang mengandung kelebihan atau keuntungan yang terseret (qardh jarro naf'an). Selain itu, ada ketidakadilan di antara anggota dalam membayar upah admin. Dalam transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip-prinsip muamalah yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtiardan gharar*, serta dilakukan atas dasar mengakkan keadilan yang berimbang.

Latar belakang masyarakat mengikuti arisan menurun ini sangat

beranekaragam. Dalam pelaksanaan arisan menurun sangat menguntungkan bagi anggota arisan menurun yang memilih nomor akhir, anggota yang memilih nomor akhir dikarenakan memang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan ada juga yang mengikuti arisan menurun ini karena memang membutuhkan uang untuk modal usaha.

Dari analisis peneliti tentang pembayaran yang tidak merata, admin yang mengelolanya tidak ikut membayar iuran sampai akhir masa arisan selesai, dan terdapat perbedaan uang yang dibayarkan dan diperoleh setiap anggota (+/-).uang yang dibayarkan dan yang diperoleh masing-masing anggota. untuk peserta yang menarik nomor awal lebih besar uang yang yang disetor dari pada uang yang diperoleh sedangkan yang mengambil nomor urut akhir uang yang diproleh lebih besar dari uang yang disetorkan. Dalam prakteknya, arisan menurun ini tidak menerapkan prinsip muamalah, termasuk muamalah yang harus bernilai syar'i (objek). Dilihat dari peserta nomor urut awal, setoran lebih banyak, dan nomor akhir setorannya lebih sedikit. Selain itu, muamalah harus dijalankan dengan nilai keadilan dilihat dari selisih (+/-) antara uang yang diperoleh dengan uang yang dibayarkan. Ciri umum arisan adalah utang-piutang (al-qardh), yang berarti memperoleh pinjaman dari pihak lain yang harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai selama transaksi. Menurut prinsip ini, praktik qardh yang terjadi dalam qardh tidak boleh ada gunanya atau manfaat. Adapu penerima

riba qardh adalah semua yang bersangkutan termasuk admin dan anggota dari arisan menurun.

Arisan menurun memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, bagi anggota arisan menurun dapat dijadikan sebagai bentuk menabung dengan pelaksanaan menggunakan aturan-aturan yang lebih ketat, selain itu keuntungan yang dirasakan dari anggota arisan menurun adalah bagi anggota terkahir (slot terakhir) dapat memperoleh uang yang lebih besar. Dengan hal tersebut pelaksanaan arisan menurun ini dapat digolongkan dari perbuatan riba, dengan mengambil manfaat yang ada atau tingkat kekelabihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang. Maka dari itu kegiatan arisan menurun ini dikategorikan pada riba qardh, karena dalam qardh tidak boleh adanya pemanfaatan atau mengambil manfaat dari praktik qardh yang terjadi.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar belakang masyarakat yang mengikuti arisan menurundi Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kalibuntu, dan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan hasil observasi lapangan dan wawancara yang menjadi latar belakang masyarakat.

Praktik Arisan Menurun di Desa Kalibuntu. Arisan merupakan kegiatan sehari-hari untuk membantu perekonomian masyarakat, namun menurut fiqih muamalah keadilan sebenarnya belum ditemukan dalam

arisan menurun.

Arisan menurun adalah arisan yang sistemnya pilih nomor semakin awal pilih nomor semakin besar bayarnya, begitu juga sebaliknya semakin kecil nomor yang dipilih, semakin sedikit bayarnya. fungsi iuran atas lebih tinggi adalah untuk menutupi pengeluaran kecil di bawah ini, jadi jika ingin menghasilkan uang cepat, pilih nomor atas, tetapi jika ingin menunggu lama, pilih nomor bawah, yang pasti lebih menguntungkan.⁸⁴

a. Tolong Menolong

Hasil penelitian arisan di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Untuk transaksi yang terjadi dalam penurunan arisan, anggota arisan menerima pembayaran yang telah diatur sebelumnya atau jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Dalam hasil wawancara ada yang mengatakan bahwa arisan menurun ini dapat membantu perekonomian masyarakat, dan ada pula yang mengatakan bahwa walaupun bermanfaat, namun tidak adil untuk membayar arisan ini, karena pembayarannya berbeda dan semua anggota mendapatkan jumlah yang sama.

b. Keadilan

Menurut data yang diperoleh dari wawancara lapangan dengan subjek penelitian, arisan menurun yang diikuti 25 orang, setiap orang membayar biaya yang berbeda, dan kemudian semua anggota mendapatkan hak yang sama, sehingga ada kecemburuan sosial antar

⁸⁴ Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara, 21 Juni 2021.

anggota arisan menurun. Namun, ketika mereka ingin mengikuti arisan menurun, mereka sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Namun jika dilihat secara keseluruhan, uang yang dikeluarkan untuk membayar arisan memang rugi dipembayaran pertama. Namun mereka beruntung dapat memperoleh dana yang cukup pada waktunya untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan atau harus dipenuhi pada saat itu.

c. Riba dan kelebihan tambahan

Dengan berkembangnya zaman modern, jumlah penduduk terus bertambah, dan berbagai masalah semakin berat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, setiap orang membutuhkan dana tambahan untuk memulai usaha atau memperluas usaha, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk yaitu dengan mengadakan arisan yang menurun ini. Ini didorong oleh setiap kebutuhan.

Prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran islam, sebagai berikut.⁸⁵

- 1) Hukum asal muamalah diperbolehkan (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya agar segala bentuk transaksi muamalah dapat dilakukan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 2) Muamalah harus diselesaikan secara sukarela, artinya dalam

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 3-6

setiap transaksi, masing-masing pihak sepakat untuk melakukan akad muamalah.

- 3) Selama tidak bertentangan dengan syara', kebiasaan kegiatan muamalah yang telah lama ada atau diturunkan di berbagai daerah dapat diterapkan.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah mengenai arisan menurun

Teori arisan dalam islam adalah akad qardh dan prinsip muamalah. Saat melakukan arisan, aturan fiqh muamalah dalam Islam harus dipatuhi.

a. Definisi Akad Qardh

Menurut Sayyid Sabiq *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁸⁶ Dalam pengertian lain, qardh adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, dan dapat dikembalikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa qardh bersifat sementara, karena menurut kesepakatan akan dikembalikan di kemudian hari, baik dalam satu waktu atau secara mencicil, dan pinjaman tidak akan dikembalikan.

Menurut syara' al-qardh merupakan bentuk taqarrub Allah SWT, karena al-qardh berarti sesama manusia harus saling lemah lembut dan peduli, memberikan kemudahan dan solusi atas duka dan kesulitan orang lain.

⁸⁶ Fina nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Ulama Banyuwangi*, (Skripsi: UIN Malang, 2018) 28

Menurut hukum syara' para ahli fikih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

- 1) Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang dimiliki oleh seseorang, kemudian diberikan kepada orang lain, dan kemudian dikembalikan sebagaimana mestinya.
- 2) Menurut pengikut mazhab Maliki, *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang lain, tetapi tanpa imbalan atau biaya tambahan saat mengembalikannya.
- 3) Menurut penganut mazhab Hanbali, *qardh* adalah uang yang dibayarkan kepada orang yang mendapat manfaat dan dibalas menurut dia.
- 4) Menurut mazhab Syafi'i, *qardh* adalah penyerahan kembali sesuatu dengan cara yang serupa atau setara.⁸⁷

Dari Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang (*al-qardh*) adalah akad antara dua pihak, yaitu *muqrid* (debitur) dan *muqtaridh* (penerima hutang), dimana *muqrid* (debitur) memberikan uang atau barang kepada *muqtarid* (penerima hutang).) untuk digunakan atau dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan dengan nama dan bentuk yang sama dengan yang diterima dari *muqrid* (debitur). Dalam hal utang-piutang (*al-Qardh*), diharamkan apabila tidak untuk usaha kebajikan Misalnya,

⁸⁷ Azharuddin Lathifa, *fiqih Muamalah* (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005) 150

qardh adalah untuk menarik minat atau keuntungan pemberi pinjaman atau karena paksaan⁸⁸

Akad *qardh* termasuk dalam transaksi yang baik (*tabarru'*), bukan untuk mencari keuntungan atau transaksi komersial, karena bukan jual beli. Jika diperlukan tambahan dalam pengembaliannya, maka hukumnya haram dan termasuk riba.

b. Rukun qardh

Menurut ulama Hanafiyah, rukun qardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumlah ulama, rukun dan syarat qardh adalah sebagai berikut:⁸⁹

- 1) *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*).
 - a) Baligh, orang yang sudah dewasa
 - b) Aqil, orang yang harus berakal.
 - c) Tamyiz, seseorang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk
 - d) Mukhtar, orang yang bebas dari paksaan

Jika akad qardh dilakukan oleh anak-anak dan orang gila, maka hukumnya tidak sah. Demikian pula, kecuali dalam keadaan darurat, wali tidak boleh mengambil manfaat dari properti di bawah perwalian mereka

⁸⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) 373

⁸⁹ Imam Mustifa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 172

2) *Ma'qud Alaih* harta yang dipinjamkan

- a. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus setara dengan harta yang ada di pasaran dan merupakan harta yang *mitsil*
- b. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan dapat berupa gadai dalam bentuk apapun sebagai tanggungan.
- c. Ukuran, jenis, jumlah, dan kualitas harga pinjaman harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak

3) *Sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul, jaminan yang dibuat oleh kedua belah pihak menunjukkan keinginannya dan mempunyai akibat hukum, antara lain:

- a) Harus jelas pengertiannya sehingga tidak memiliki banyak pengertian
- b) Ijab dan qabul dalam bahasa lisan harus cocok satu sama lain

c. Manfaat qardh

Manfaat al-qardh, diantaranya:⁹⁰

- 1) Memungkinkan klien yang sangat membutuhkan untuk menerima bantuan jangka pendek
- 2) Al-Qard al hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial. Adanya misi sosial

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press 2001), 134

kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah

d. Landasan Hukum *Al-Qardh*

1) Landasan Al-Qur'an

Al-Qardh dapat didasarkan pada Al-Qur'an karena sebenarnya Allah SWT mengajarkan kita untuk meminjamkan sesuatu kepada agama Allah. Salah satu ayat Al-quran yang menjelaskan tentang al qardh adalah QS. Al-Hadid ayat 11 berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan bagiannya pahala yang mulia.

Landasan dari ayat ini adalah bahwa kita diminta atau didorong untuk meminjam dari Allah, yang berarti membelanjakan harta di jalan Allah. Kita juga dipanggil atau didorong untuk meminjamkan kepada orang lain sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Pada dasar hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التحريمِ

Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Namun, setiap kali seorang muslim melakukan transaksi muamala, ada beberapa hal yang perlu diingat sebagai dasar, yaitu batasan umum sah atau tidaknya transaksi tersebut, yaitu: maisir, gharar, haram, dan riba.

a) Maisir

Maisir secara harfiah berarti sesuatu dapat diperoleh dengan mudah tanpa usaha atau keuntungan dapat diperoleh tanpa kerja. Maisir adalah sesuatu yang mengandung unsur perjudian.⁹¹

b) Gharar

Gharar yang berarti keraguan tipuan, menipu, atau melakukan tindakan yang bertujuan merugikan salah satu pihak.⁹²

c) Haram

Setiap transaksi yang mengandung unsur haram atau apapun jika mengarah pada perilaku yang tidak etis atau perbuatan maksiat adalah dilarang oleh islam⁹³

⁹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press 2013), 20

⁹² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Persada 2003), 147

⁹³ Yusuf Qarhawi, *Halal dan Haram* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 57

d) Riba

Tambahan pengembalian dari harta pokok atau modal secara bathil.

2) Landasan As-Sunnah

Selain dari al-Qur'an ada juga hadits yang menjelaskan mengenai *qardh* yaitu hadist Ibnu Majjah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن نجا)

Artinya: Ibn Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti shadaqoh sekali.

Dalam hadits dapat dipahami bahwa *qardh* atau hutang adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT, dan akan dibalas dua kali lipat oleh Allah SWT, karena perilaku seperti ini sangat terpuji karena biasanya mengurangi beban orang lain.

e. Syarat *qardh*

Dalam Kitab Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu menyebutkan bahwa ada dua syarat diperbolehkannya Akad *qard*, yaitu:

- 1) Tidak menguntungkan. Jika keuntungan untuk pemberi pinjaman, maka para ulama sepakat bahwa ini tidak diperbolehkan, karena hukum Syariah memiliki larangan, karena jika untuk peminjam, itu tidak etis. Jika untuk keduanya, sebaiknya tidak dilakukan kecuali benar-benar diperlukan.

Dalam kaidah Fiqih yang berbunyi

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنُفَعًا فَهُوَ رِبًا

Semua bentuk qardh yang membuahkan bunga adalah riba

- 2) Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli dan lainnya.

Perlu kita ketahui bahwa arisan sebenarnya adalah sekelompok orang yang berinisiatif untuk bertemu dan bersosialisasi. Karena adanya kreditur dan debitur dalam kegiatan Arisan, maka Arisan disebut juga utang-piutang

Arisan biasanya termasuk muamalah, yang hukumnya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, hukumnya telah kembali ke hukum asal yaitu muamalah, selama tidak ada dalil yang melarangnya, selama tidak menyimpang dari hukum Islam, yaitu boleh.

Dalam hal ini tidak ada alasan untuk melarang adanya arisan, sehingga diperbolehkan. Kegiatan muamalah yang kita lakukan harus tetap berpedoman pada ketentuan syariat, sehingga kegiatan muamalah yang kita lakukan tidak terjerumus ke dalam transaksi riba. Karena kesalahan berdagang di Muamalah bisa merujuk pada riba. Dan Allah mengharamkan riba dalam utang-piutang

Riba berarti tambahan atau berlebihan menurut bahasa. Dalam istilah hukum Islam, riba ialah tambahan dalam bentuk uang tunai, barang atau jasa, yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali pinjaman di samping jumlah yang dipinjamkan

kepada pemberi pinjaman dan mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Riba semacam ini disebut riba nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua item tambahan, yaitu pemilik mata uang menambah jangka waktu pembayaran, dan debitur menambah jumlah yang harus dibayarkan kepada pemilik mata uang. Karena adanya unsur tambahan maka disebut riba.⁹⁴

Larangan memakan riba telah ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dasar hukumnya yaitu:

Surah Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Al-Hadist

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَالَيَا وَمَوْكِلَهُ
وَضَ كَتَبَهُو شَا هَدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوْضَاءٌ (رواه مسلم واحمد)

Artinya: Dari jabir ra, Rasulullah SAW mencela penerima dan dan membayar bunga yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda "mereka semua sama-sama berada dalam dosa: (HR.Muslim, Tirmidi dan Ahmad).

Dapat disimpulkan bahwa setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat pengembalian yang disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Tambahan dalam arisan menurun yang terjadi di Desa Kalibuntu dimana peserta nomor urut awal membayar jumlah uang arisan lebih banyak dari peserta yang dibawahnya dan

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputan Press, 2005), 214

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa latar belakang masyarakat yang mengikuti arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah karena mereka membutuhkan uang sebagai tabungan dan adapula sebagai modal usaha dan ada pula yang memerlukan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti, kurangnya ekonomi, kemudahan mendapatkan uang, kurangnya pengetahuan, dan minimnya kesadaran masyarakat yang mengikuti arisan menurun ini.
2. Bahwa tinjauan Fiqih Mauamalah pada arisan menurun adalah masih terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Yang sudah sesuai yaitu pada terpenuhinya rukun syarat akad *qardh*(utang piutang)sedangkan yang belum sesuai dengan prinsip fiqih muamalah yaitu pada sistem pelaksanaan arisan menurun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Karena terdapat unsur riba dalam perbedaan jumlah setoranantar anggota satu dengan anggota yang lain karena menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*). Meskipun pada arisan menurun telah disepakati antar kedua belah pihak namum dalam setiap transaksi muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur riba, najasy dan gharar, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang, maka dari itu arisan

menurun masih terdapat unsure riba dalam proses transaksinya.

B. Saran-saran

1. Untuk memberitahu masyarakat apabila mengikuti sebuah arisan hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan peraturan serta sistem pelaksanaan arisan yang akan diikuti apakah telah sesuai dengan prinsip syari'ah dan terbebas dari unsur riba.
2. Untuk admin arisan menurun di Desa Kalibuntu hendaknya membuat arisan dengan jumlah nominal yang tidak melebihi *get* yang diterima oleh anggota, dan didapatkan dari masing-masing anggota arisan agar terciptanya tujuan utama arisan yaitu tolong menolong.
3. Untuk lembaga pembuat undang-undang dalam hal ini adalah lembaga legislatif untuk lebih memperhatikan ataupun membuat regulasi mengenai arisan menurun untuk masyarakat.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bogdan, Robert. dan Steven J. Taylor. 1992. *Pengantar Metodologi penelitian Kuantitatif: suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Offset printing.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet I. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam.: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Raja Persada.
- Lathifa, Azharuddin. 2005. *fiqih Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung*: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Hasan, Iqbal M. 2002. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prastowo, Andi. 2003. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qarhawi, Yusuf. 2011. *Halal dan Haram*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Qhardawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Rahman, Abdul. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: Tim UB Pres.
- Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Sugiyono. 2012. *memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputan Press.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Tarmidzi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Tarmidzi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Yaya, Rizal 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Muri. 2017. *metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

JURNAL:

- Ali, Mahrus dan Mahmudah. 2021. "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2017 Tentang Ju'alah" *Rechtenstudent journal Fakultas Syariah IAIN Jember Vol 2 No 2*.

Hidayat, Taufiq. 2019. "Hukum pengambilan manfaat qardh terhadap praktek arisan uang" *Islamic Business Law Review*, vol 1 no.1.

Sadewo, Imron. 2021 "tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirau Bambu di Kabupaten Jember", *Rechtenstudent journal Fakultas Syariah IAIN Jember Vol 2 No 1. 2* <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/44>

SKRIPSI:

farida, Fina nafis. 2018. *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: UIN Malang.

Masithah, Siti. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online (Studi Pada Akun Instagram @Tikashop_Bdl*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Najib, Afton. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Puji Saputri, Anggraeni. 2018. *Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Purwasih, Heti. 2019 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Rusmaidah, Niken. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Saputri, Anggraeni Puji. 2018. *Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Syarafuddin. 2006. *Studi Islam 2*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.

WAWANCARA:

Ahmad, Sekretaris Desa. *wawancara, 20 juni 2021*

Juhairiyah. Tokoh masyarakat. Wawancara. 21 Juni 2021

Maryamah Eka. *anggota arisan*. Wawancara 24 juni 2021

Mukhsin. tokoh agama, wawancara, Probolinggo, 26 Juni 2021

Naylatus Sururoh Haq. *anggota arisan*. Wawancara 23 juni 2021

Tutik Hidayati. *anggota arisan*. Wawancara 23 juni 2021

Umi Kulsum. *Admin Arisan Menurun*. Wawancara. 21 juni 2021.

LAIN-LAIN:

Departemen Agama RI. 2002*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah.

Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husnul Hotimah

Nim : S20172035

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Khas Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Arisan Dengan Sistem Pembayaran Menurun Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Husnul Hotimah








Nim: S20172035

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Praktik arisan dengan sistem pembayaran menurun perspektif fiqih muamalah (Studi Kasus Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)	1. Praktik arisan dengan sistem pembayaran menurun perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)	1. Latar belakang masyarakat mengikuti arisan menurun 2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek arisan dengan sistem pembayaran menurun	1. Kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan arisan 2. Kebiasaan masyarakat mengikuti arisan dengan sistem pembayaran menurun 1. Akad qord (utang piutang) dalam pengundian arisan 2. Unsur riba dalam pembayaran secara menurun	A. Data Primer Data Primer diperoleh dari wawancara kepada : 1) Admin 2) Anggota 3) Tokoh masyarakat dan agama B. Data Sekunder 1) Buku 2) Jurnal 3) Artikel 4) Skripsi	1. Jenis Penelitian : <i>Yuridis Empiris Kualitatif</i> 2. Pendekatan Penelitian : Studi Kasus (<i>Case Approach</i>) 3. Teknik Pengumpulan Data : a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Keabsahan Data : Triangulasi Teknik	1. Apa Latar belakang masyarakat mengikuti arisan menurun? 2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan dengan sistem pembayaran menurun?

ANGKET PENELITIAN

Angket Penelitian

No	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Senin, 21.06.21	Atmael	Meminta data terkait lokasi penelitian kepada sekuritas dari kotabuntung	
2	Senin, 21.06.21	Umi Lulsum	wawancara kepada umi selaku owner arean mentawai	
3	Senin 21.06.21	Uldian Jubahyan	wawancara pihak bagian Perencanaan mengenai lokasi arean mentawai	
4	Selasa 22.06.21	Tutir	wawancara terkait Pita... arean arean selaku aggr. arean	
5	Kamis, 25.06.21	Mayla	wawancara terkait pita... arean arean selaku aggr. arean	
6	Kamis, 24.06.21	Eka.	wawancara terkait pita... arean arean selaku aggr. arean	
7	Sabtu, 26.06.21	H-1 Murtikus	wawancara pihak bagian Perencanaan terkait lokasi penelitian	

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FOTO PENELITIAN LAPANGAN







KH. ABDULLAH BADRIDDUJA
JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama : Husnul Hotimah

Nim : S20172035

Tempat Tanggal Lahir: Probolinggo, 23 September 1997

Alamat : Dusun Gunung Pandak RT.008/RW.001, Desa
Gununggeni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten
Probolinggo.

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Email : hotim2309@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN Gununggeni 1 (2004-2010)
- b. SMP Plus Al-Mashduqiah (2010-2013)
- c. MA Plus Al-Mashduqiah (2013-2016)
- d. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember